

**PERANAN PEMERINTAH DESA JELBUK TERHADAP
PENANGANAN STUNTING PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYAH**

SKRIPSI



Oleh:

Hilmi Nadiratul Munawaroh

NIM: 211102030046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERANAN PEMERINTAH DESA JELBUK TERHADAP
PENANGANAN STUNTING PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Hilmi Nadiratul Munawaroh
NIM: 211102030046
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERANAN PEMERINTAH DESA JELBUK TERHADAP PENANGANAN
STUNTING PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH**

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Hilmi Nadiratul Munawaroh

NIM: 211102030046



PERANAN PEMERINTAH DESA JELBUK TERHADAP PENANGANAN STUNTING PERSPEKTIFSIYASAH TANFIDZIYAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Kamis

Tanggal: 27 November 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.


Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si


NIP. 19750702009011009

NIP. 198506132023211

Anggota

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Ahmad Hoiri, M. H. I

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011011

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ﴾ ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa" : 58). *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas Rahmat-nya. Saya mempersembahkan karya ini kepada orang-orang terdekat saya yaitu:

1. Kepada ayah dan ibu tercinta, Bapak Ismail dan Ibu Siti Hotimah, yang selalu memberi dukungan tanpa henti. Meski tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi, kasih sayang, bimbingan, dan doa tulus kalian menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis hingga dapat meraih gelar sarjana. Terima kasih atas segala doa, semangat, dan nasihat yang terus menyertai setiap langkah penulis..
2. Kepada keluarga tercinta, terutama Kong dan Uti, yang selalu menyertai langkah penulis dengan doa serta restu hingga dapat mencapai titik ini. Penulis menghaturkan terima kasih atas segala dukungan, semangat yang tak pernah surut, serta keteladanan berharga untuk tetap tegar menghadapi tantangan ini.
3. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kakak tercinta, Nazilatur Rahmah, S.Pd., Gr. atas segala bentuk dukungan, doa, serta kasih sayang yang telah diberikan. Kehadiran dan peran beliau menjadi sumber motivasi yang besar sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir
4. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam **kepada diri sendiri, Hilmi Nadiratul Munawaroh**. Terimakasih telah beratahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan untuk kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan, namun tetap dijalani. Terimakasih kepada hati yang tetap Ikhlas, mesti tidak semua hal sesuai dengan harapan. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali kali ingin menyerah. Terimakasih untuk gara yang terus melangkah meski Lelah sering kali tak terlihat. Terimakasih telah mampu melewati masa sulit dalam keadaan ini. Semoga kedepannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tagar dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat akademik dalam meraih gelar sarjana. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ ‘Alaihi Wasallam, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan surat izin penelitian lapangan dan memberikan pengesahan skripsi ini hingga selesai.
3. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Fathor Rahman, M.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I, Selaku dosen pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala amal ilmunya kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Staf TU di Fakultas Syariah, yang telah membantu segala

adminitrasi sampai dengan penyelesaian skripsi ini

10. Seluruh perangkat desa dan bidan serta kader posyandu yang telah bersedia membantu saya dalam memberikan informasi sehingga penelitian selesai.
11. Terkhusus kepada seseorang yang sangat special dalam kehidupan saya yakni Muhammad Ghufro Firdaus yang telah memberikan semangat yang tiada henti dan dukungan serta selalu menemani saya dan telah berkontribusi banyak dalam proses penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dan materi kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terimakasih sudah menjadi bagian dari awal hingga sekarang ini.
12. Tak lupa untuk sahabat saya immatul adimah S.Pd terimakasih sudah kebersamaian dalam keadaan suka maupun duka, memberikan kebahagiaan, dukungan dan semangat. Semoga persahabatan kita ini senantiasa tetap terjalin dengan baik dan membawa berkah sehingga kita semua dapat terkabulkan cita-cita yang diimpikan aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Agustus 2025



Hilmi Nadiratul Munawaroh
NIM: 211102030046

ABSTRAK

Hilmi Nadiratul Munawaroh, 2025: *Peranan Pemerintah Desa Jelbuk Terhadap Penanganan Stunting Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Desa Jelbuk Kabupaten Jember)*

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Stunting, Siyasah Tanfidziyah, Kebijakan Publik, Desa Jelbuk

Stunting merupakan salah satu isu prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional yang menuntut keterlibatan aktif berbagai elemen, termasuk pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis peran Pemerintah Desa Jelbuk dalam upaya penanganan stunting, ditinjau melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, yakni praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dalam mengelola urusan publik.

Penelitian berfokus pada tiga fokus penelitian yang telah dirumuskan yaitu:

1). Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Merumuskan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Penanganan *Stunting*? 2). Tinjauan Siyasah Tanfidziah Terhadap Penanganan *Stunting* di Desa Jelbuk? 3). Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziah Terhadap Penanganan *Stunting* di Desa Jelbuk?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jelbuk telah menjalankan beberapa program strategis dalam upaya penanganan stunting, seperti sosialisasi gizi, pemberian makanan tambahan melalui program "One Day One Egg", serta peningkatan peran posyandu. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, upaya ini mencerminkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat maslahat, yakni memberikan kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus. Dengan demikian, peran aktif pemerintah desa dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanganan stunting menunjukkan implementasi nilai-nilai kepemimpinan Islami yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45

C. Subjek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Objek Penelitian	53
B. Penyajian Data Dan Analisis	56
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	20
4.1	tabel temuan	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal.
4.1 Gambar Kantor Desa Jelbuk.....	52
4.2 Gambar Sosialisasi Stunting Diposyandu Mawar 3 Dan Pmt.....	67
4.3 Gambar Pemberian Pmt Kepada Ibu Hamil Kek.....	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan dunia yang berpengaruh langsung terhadap proses tumbuh kembang anak, termasuk di Indonesia, umumnya terjadi karena gizi kronis yang menghambat fisik, ditandai dengan tinggi badan di bawah standar, serta berpotensi menurunkan perkembangan otak. Indonesia sendiri menempati posisi ketiga di kawasan Asia Tenggara dan kelima secara global dalam jumlah kasus stunting pada balita. Dampak yang ditimbulkan cukup serius, di antaranya meningkatnya kerentanan terhadap penyakit bahaya dan menurunnya kecakapan anak. Kasus ini bukan hanya ditemukan di keluarga miskin. Selain kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan balita, terdapat berbagai faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting.

Walaupun prevalensinya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, angka kejadian stunting di Indonesia masih tergolong tinggi. Kondisi ini lebih sering terjadi di pedesaan dibandingkan perkotaan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses gizi, sanitasi yang buruk, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai stunting, serta perilaku kesehatan yang kurang memadai. Upaya pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi multipihak, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, maupun partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Kabupaten Jember tercatat

sebagai wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yakni 34,9% atauSS sekitar 35.000 anak. Angka ini meningkat tajam sebesar 11 poin dibandingkan tahun 2021 yang masih berada pada angka 23,9%.²

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah menyepakati berbagai langkah strategis untuk menekan kasus stunting, antara lain melalui peningkatan diversifikasi pangan serta penyediaan makanan fortifikasi bagi ibu hamil, menyusui, dan anak berusia 6-23 bulan. Dalam penyusunan program, rezim tidak bisa hanya berlandaskan pada satu temuan penelitian semata. Oleh karena itu, diperlukan kajian ulang atau telaah literatur terhadap penelitian-penelitian serupa yang relevan, khususnya yang berfokus pada upaya pencegahan stunting.

Pilar pertama dalam upaya penanggulangan stunting adalah adanya komitmen kuat serta visi kepemimpinan yang jelas, sehingga pencegahan stunting dapat dijadikan prioritas utama baik oleh pemerintah maupun masyarakat di seluruh tingkatan. Pilar kedua berupa pelaksanaan kampanye nasional serta strategi komunikasi perubahan perilaku, yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik sekaligus mendorong perubahan pola hidup masyarakat dalam mencegah stunting. Pilar ketiga menekankan pentingnya konvergensi program dari tingkat pusat hingga daerah dan desa. Selanjutnya, pilar keempat berfokus pada penguatan ketahanan pangan serta pemenuhan gizi sebagai langkah percepatan pencegahan stunting. Adapun pilar kelima adalah

² Siti Helmiyati, Setyo Utami Wisnusanti, Mega Wigati *Stunting Permasalahan Dan Penanganannya*, (Yogyakarta, UGM Perss, 2019), hlm 24

kegiatan pemantauan dan evaluasi, guna memastikan seluruh program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun rencana penanganan yang lebih efektif juga tepat sasaran. Adapun tujuan utama dari telaah ini adalah mengidentifikasi berbagai strategi pencegahan stunting pada anak usia di bawah tiga tahun (balita), serta menghimpun informasi mengenai efektivitas zat gizi makro dan mikro.⁴

Orientasi Indonesia 2020-2024 menekankan pembangunan SDM, diawali peningkatan kualitas kesehatan. Salah satu rencana utama kesehatan berfokus pada layanan bagi ibu, bayi, balita, dan anak yang harus dimulai dari upaya mengupayakan kesehatan pihak terkait, termasuk melalui strategi pencegahan dan penanganan stunting.⁵

Upaya pencegahan sekaligus penanganan stunting merupakan wujud implementasi dari regulasi yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program di lapangan. Melalui landasan hukum tersebut, diharapkan prevalensi stunting dapat ditekan secara nasional. Beberapa regulasi yang menjadi acuan di antaranya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kampanye Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014

³ Dr. Ratna Zahara, *Penanggulangan Stunting*, (Yogyakarta, Selat Media Patners, 2022), 7

⁴ Yuniar Rosmalina et al., “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Batita Stunting: Systematic Review,” *Gizi Indonesia*, Vol. 41, No. 1, (2018): 3,.

⁵ Yeni Widyastuti et al., “Sosialisasi Stunting Dan Upaya Pencegahannya,” *Jurnal UNTIRTA* Vol. 2, No. 1 (2022): 38–45, <https://doi.org/10.31506/komunitas:jpkm.v2i1.15577>.

mengenai Inisiatif Gizi dan Stunting, yang dilengkapi dengan berbagai bentuk dukungan lain dalam pengelolaannya⁶.

Pelaksanaan Undang-Undang Desa memiliki peran penting mendukung upaya penanggulangan gizi buruk di tingkat desa. Salah satu bentuk nyata penerapan kebijakan tersebut adalah penyaluran dana desa sejak tahun 2015 yang menjadi bagian dari sumber pendapatan desa. Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019, acuan utama tersebut berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kewenangan desa, rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk teknis, serta acuan bagi pemerintah pusat dalam memantau dan mengevaluasi pemanfaatan dana desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa di bidang kesehatan adalah program peningkatan gizi masyarakat yang ditujukan sebagai langkah preventif terhadap stunting. Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah desa menjadi faktor kunci dalam menekan angka prevalensi stunting.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan produk hukum yang bertujuan melindungi sekaligus memperkuat nilai-nilai kearifan lokal. Regulasi ini disusun sebagai jawaban atas kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul, prinsip demokrasi, musyawarah, serta semangat gotong royong. Dalam kaitannya dengan penelitian, pemerintah desa sebagai struktur

⁶ Demasa Simbolon, *Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting* (Purwodadi :CV.Sarnu Untung, 2015), hlm 34.

pemerintahan paling dekat dengan masyarakat memiliki posisi strategis dalam menurunkan angka stunting. Peran tersebut salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan seperti bidan desa, serta kelompok remaja setempat dalam menyusun program yang berfokus pada pencegahan dan penanggulangan stunting⁷. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan berbagai regulasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki peran yang melekat erat dengan dinamika kehidupan masyarakat yang diwakilinya dan tidak dapat dipisahkan dari konteks tersebut⁸.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisā' [4]: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁹

Ayat tersebut menegaskan pentingnya ketaatan kepada pihak yang memiliki otoritas atau kekuasaan, selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki kedudukan sentral dalam menjaga keteraturan dan kemaslahatan umat. Al-Qur'an sendiri merupakan mukjizat abadi bagi umat Islam, yang keotentikan

⁷ Suhroh and Pradana, *stunting fenomena,realita,solusi*, (Jakarta : deepublish digital, 2023), 28

⁸ Rudi Santoso et al., “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, (2021): 100–117,

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

dan relevansinya semakin terbukti seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban manusia¹⁰.

Sebagai wujud implementasi kebijakan di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah menerbitkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 Pasal 2 mengenai percepatan pencegahan stunting secara terintegrasi di wilayah Kabupaten Jember.¹¹ Yang mana pada tahun 2020 Jelbuk memiliki angka *stunting* cukup tinggi yang mencapai angka 77 per 301 anak balita. Dengan tingginya angka *stunting* di desa jelbuk peneliti tertarik meneliti lebih lanjut peranan pemerintah di Desa Jelbuk terhadap penanganan stunting ini.

Penelitian ini menitik beratkan pada strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dalam menjadikan penanggulangan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan stunting. Berdasarkan hasil observasi awal di posyandu Desa Jelbuk, tepatnya di Pos Mawar 3, ditemukan sejumlah anak yang mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya perhatian orang tua terhadap pola makan dan sanitasi, serta terjadinya pernikahan usia dini yang mengakibatkan

¹⁰ Fathul Mu'in Dan Rudi Santoso " *Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran*" (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2020), hlm 4-26.

¹¹ Peraturan bupati jember no 29 tahun 2024 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember Bab II Pasal 2

minimnya kesiapan dalam mengasuh anak dan beradaptasi dengan peran baru sebagai orang tua¹². Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bidan Tarmi (Bidan Kecamatan Jelbuk) menyampaikan bahwa penyebab stunting yang terjadi di desa jelbuk akibat dari pola asuh, kurangnya gizi atau pola makan dari orang tuanya serta kurangnya kesiapan menjadi orang tua baru karena menikah diusia yang masih sangat muda¹³. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sekaligus menggambarkan strategi yang ditempuh pemerintah desa dalam menangani permasalahan stunting di Desa Jelbuk. Hal ini menunjukkan betapa besar peranan pemdes, terbukti dengan pembentukan Rumah Desa Sehat serta pemberian tambahan gizi berupa telur bagi anak-anak.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Selain fokus pada kesehatan anak, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sanitasi serta penyediaan air bersih. Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan kebijakan melalui Surat Keputusan Bupati Jember yang menetapkan beberapa desa/kelurahan sebagai lokus percepatan penanganan stunting pada tahun 2022, termasuk Desa Jelbuk. Dalam implementasinya, pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan pemerintah desa berdasarkan Peraturan Bupati Jember tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Aturan tersebut menegaskan peran penting pemerintah desa, antara lain dalam menyebarluaskan informasi kebijakan

¹² Observasi di Desa Jelbuk, 29 Agustus 2024

¹³ Bidan Tarmi, diwawancarai oleh penulis, Jelbuk, 29 Agustus 2024.

pencegahan stunting kepada masyarakat, melakukan pendataan kelompok sasaran, menyusun serta melaksanakan intervensi gizi yang didanai melalui anggaran desa, serta menginisiasi dan mengembangkan keberadaan Rumah Desa Sehat (RDS)

Temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab tingginya angka stunting di Desa Jelbuk, yaitu:

1. Faktor Pendidikan

Sebagian besar warga hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya wawasan dan kesadaran masyarakat, terutama mengenai pentingnya pola pengasuhan, pemenuhan gizi, serta perilaku hidup bersih juga sehat untuk mencegah stunting. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan dan kegiatan penyuluhan yang konsisten.

2. Faktor Kesehatan

Pemenuhan gizi anak di Desa Jelbuk masih berada pada tingkat yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan sebagian masyarakat yang menilai bahwa stunting bukanlah persoalan kesehatan yang serius, sebab anak yang mengalami kondisi tersebut tetap terlihat sehat dan mampu melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan. Selain itu, kebiasaan orang tua yang lebih sering memberikan makanan instan, misalnya bakso dan mi, turut memperburuk pemenuhan nutrisi karena kandungan gizinya tidak

sesuai dengan kebutuhan anak. Idealnya, orang tua lebih memperhatikan kualitas makanan dengan menyediakan asupan yang bergizi seimbang, seperti sayur-mayur, daging, telur, serta sumber protein lain, sehingga kebutuhan nutrisi anak dapat terpenuhi secara optimal.

3. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor lain yang turut memengaruhi tingginya kasus stunting di Desa Jelbuk adalah kondisi lingkungan. Sebagian masyarakat masih belum memiliki sarana sanitasi yang memadai, misalnya kamar mandi pribadi, sehingga mereka terbiasa melakukan buang air besar maupun mandi di sungai. Kebiasaan ini dianggap lebih mudah dan telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, ada pula warga yang menggunakan air sungai sebagai sumber konsumsi harian, padahal air tersebut berpotensi tercemar bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Pola hidup demikian meningkatkan kerentanan terhadap penyakit infeksi, yang pada akhirnya dapat menjadi pemicu timbulnya stunting pada anak.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah dan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa Jelbuk dalam menangani masalah stunting di wilayahnya dengan menggunakan sudut pandang *siyasaḥ tanfidziyah*. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pemerintah dalam melaksanakan fungsi negara, yakni melindungi segenap bangsa.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Merumuskan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Penanganan *Stunting*?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Mengelola Program-Program Penanganan Stunting Secara Administrative Dan Oprasional?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziah Terhadap Penanganan *Stunting* di Desa Jelbuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Merumuskan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Stunting
2. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Mengelola Program-Program Penanganan Stunting Secara Administrative Dan Oprasional
3. Untuk mengetahui Bagaimanan Tinajuan Siyasah Tanfidziah Terhadap Penanganan *Stunting* Di Desa Jelbuk

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan literatur mengenai penanggulangan stunting dan penerapan *siyasah tanfidziyah*.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi sekaligus masukan bagi pemerintah desa maupun masyarakat dalam

memperkuat upaya penanggulangan stunting. Hal tersebut dilakukan dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan peran strategis pemerintah desa dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* di Desa Jelbuk, Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud peneliti. Oleh karena itu, guna menghindari penafsiran yang keliru terhadap judul penelitian ini, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan sekaligus penegasan mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan:

1. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Desa¹⁴. Pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Dengan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, serta mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa. Dalam penelitian ini, pemerintah Desa Jelbuk dipahami sebagai segala bentuk kewenangan, tindakan, serta tanggung jawab yang dijalankan oleh

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Tentang Desa Pasal 3

kepala desa beserta perangkatnya dalam mengelola pemerintahan sekaligus melaksanakan kebijakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan stunting di wilayah Desa Jelbuk, Kabupaten Jember.

2. Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu proses, cara, atau tindakan untuk menghadapi dan mengatasi suatu masalah atau keadaan yang tidak diinginkan. Penanggulangan sering kali merujuk pada upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan, yang merupakan fenomena sosial yang selalu ada dalam masyarakat. Upaya penanggulangan stunting perlu dilakukan secara serius mengingat masih banyak ditemukannya kasus stunting pada bayi maupun balita. Stunting sendiri dapat dipahami sebagai kondisi terhambatnya pertumbuhan anak yang ditandai dengan tinggi badan tidak sesuai dengan usianya, yang pada umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu lama.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,6%. Angka ini menunjukkan bahwa masalah stunting masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat nasional¹⁵. Penanganan stunting merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan stunting, yaitu kondisi terhambatnya pertumbuhan dan

¹⁵ Yuniar Rosmalina et al., “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Batita Stunting: Systematic Review,” *Gizi Indonesia*, Vol. 41, No. 1, (2018): 1, <https://doi.org/10.36457/gizindo.v41i1.221>

perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang serta adanya infeksi berulang¹⁶.

3. Stunting

Stunting adalah faktor status gizi dengan ciri-ciri kondisi ketika seorang anak memiliki tinggi atau panjang badan lebih rendah dari -2,0 standar deviasi (SD) dibandingkan dengan rata-rata populasi rujukan. Penentuan status gizi stunting dilakukan melalui perhitungan perbandingan antara tinggi atau panjang badan dengan umur balita, yang diukur berdasarkan kurva pertumbuhan (z-score) yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

4. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Perspektif dapat dipahami sebagai sudut pandang atau cara pandang seseorang dalam melihat, menilai, maupun merespons suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Dengan kata lain, perspektif berfungsi sebagai kerangka berpikir yang memengaruhi bagaimana individu atau kelompok memahami realitas dan menentukan sikap atau tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi¹⁷. *Siyasah* dalam perspektif bahasa memiliki makna yang beragam, antara lain mengatur, mengurus, memimpin, memerintah, membuat kebijakan, serta berkaitan dengan urusan pemerintahan dan politik.

¹⁶ Riris Oppusunggu, *penanggulangan stunting* (Jakarta : IKAPI, 2017), 9

¹⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Jakarta, 2018), 215.

Secara etimologis, istilah *siyasah* berasal dari kata *sāsa* yang berarti mengatur, memimpin, dan memerintah, serta dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan, politik, maupun pengambilan keputusan. Dengan demikian, *siyasah* pada hakikatnya bertujuan untuk mengatur, memimpin, dan menetapkan keputusan yang berkaitan dengan urusan politik maupun kepentingan masyarakat¹⁸. Secara terminologis, *siyasah* dalam bahasa Arab dipahami sebagai upaya mengatur atau memimpin sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Istilah ini merujuk pada ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan urusan dalam negeri maupun luar negeri, yang mencakup aspek politik domestik, politik luar negeri, serta persoalan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, *siyasah* dapat dimaknai sebagai suatu sistem pengaturan kehidupan publik yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan konsistensi (*istiqāmah*) demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Siyasah Tanfidziyah adalah cabang keilmuan *fiqh siyasah* yang membahas mengenai penyelenggaraan perundang-undangan negara. Pada kajian ini, perhatian tidak hanya tertuju pada proses penerapan hukum, tetapi juga mencakup pembahasan mengenai konstitusi, seperti UUD, hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, serta hak-hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Dengan demikian, *Siyasah Tanfidziyah* menekankan pentingnya pelaksanaan kewajiban pemerintah

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 6

untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab melaksanakan kewajiban tersebut melalui berbagai upaya konkret, salah satunya adalah penanganan stunting sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Minggus Carlos Zondha (2023) dengan judul *“Peran Pemerintah Desa dalam Menurunkan Stunting (Studi di Desa Pubasu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan)”*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa stunting merupakan salah satu persoalan gizi yang masih banyak dijumpai di Indonesia (Kemenkes, 2017). Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kekurangan asupan nutrisi sejak masa kehamilan. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,67%. Menurut standar WHO, suatu masalah kesehatan masyarakat dapat dikategorikan kronis apabila angka stunting melebihi 20%.

Bahkan, pada tahun 2017, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan jumlah balita stunting terbanyak di kawasan Asia. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, angka prevalensi stunting pada balita tahun 2021 tercatat sebesar 48,3%. Desa Pubasu sebagai bagian dari Kecamatan Tobu juga menghadapi permasalahan serupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Desa Pubasu dalam upaya penurunan stunting. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memahami kondisi subjek penelitian secara alamiah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam penanganan stunting dilakukan melalui program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta anak yang mengalami stunting. Pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran penanganan sebesar Rp55.224.000 untuk jangka waktu 90 hari efektif atau setara dengan tiga bulan. Faktor pendukung utama pelaksanaan program ini adalah adanya dukungan pendanaan melalui Dana Desa. Namun demikian, hambatan yang ditemui adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan stunting. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Desa Pubasu diharapkan dapat terus berupaya menekan angka stunting pada bayi dan balita, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanganan stunting, penerapan pola hidup sehat, serta pengelolaan makanan bergizi. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dapat terwujud dalam mendukung keberhasilan program penanganan stunting di desa tersebut¹⁹.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sastra Madani (2023) dengan judul *“Penanganan Stunting Balita di Kabupaten Aceh Tengah”*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan reduksi data, dependabilitas, dan triangulasi sebagai teknik untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting berjalan dengan baik jika dilihat dari indikator komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

¹⁹ Sastra Madani, *Penanganan Stunting Balita Di Kabupaten Aceh Tengah*, (skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) 42

Keberhasilan tersebut didukung oleh adanya koordinasi yang baik serta kepercayaan antar pihak yang terlibat, serta kebersamaan yang terjalin dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), sehingga angka stunting mengalami penurunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Aceh Tengah telah dilaksanakan sesuai indikator yang ditetapkan, termasuk koordinasi antara BKKBN, BAPPEDA, DINKES, dan DPMK, meskipun terdapat beberapa kendala di lapangan. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terkait penggunaan teknologi aplikasi untuk pemantauan stunting. Hal ini bertujuan agar masyarakat maupun pihak terkait menyadari pentingnya deteksi stunting sejak dini, serta mendorong inisiatif masyarakat dalam melakukan pengukuran dan pemantauan pertumbuhan anak balita secara rutin²⁰.

Ketiga, karya skripsi Anisa Fanria Ningsih 2022 berjudul *Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Stunting Di Desa Baturijal Hilir)* menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode ini berkaitan dengan pandangan, gagasan, ide, serta keyakinan terhadap objek yang diteliti, di mana seluruh data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk narasi dan bahasa. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan melalui sejumlah program seperti

²⁰ Sastra Madani, *Penanganan Stunting Balita Di Kabupaten Aceh Tengah*, (skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) 43

posyandu, kelas ibu hamil, PTTD, dan PMT. Selain itu, terdapat kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan yang dilaksanakan dalam forum-forum seperti posyandu dan pertemuan ibu-ibu, dengan dukungan dari pihak puskesmas serta kader desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Dinas Kesehatan dalam menangani stunting di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (studi kasus di Desa Baturijal Hilir), serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut.²¹

Keempat, skripsi Etika Juliyanti 2022 berjudul *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan kondisi kebijakan pemdes Nanga Raya dalam menangani masalah stunting. Subjek dalam penelitian ini meliputi unsur Pemerintah Desa. Selain itu, penelitian juga melibatkan Kader Kesehatan, tenaga medis seperti bidan dan perawat, warga desa yang terdiri dari ibu hamil dan balita yang mengalami stunting, serta anggota Penggerak PKK.²²

Berdasarkan referensi terdahulu maka persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

²¹ Anisa Fanria Ningsih, Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Studi Stunting Di Desa Baturijal Hilir, (skripsi: Universitas Islam Riau, 2022) hlm 34

²² Etika Juliyanti, Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. (skripsi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd", 2022) hlm 29

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti, Tahun, Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Minggus Carlos Zondha (2023), dengan judul <i>Peran Pemerintah Desa Dalam Menurunkan Stunting (Studi Di Desa Pubasu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan)</i>	Sama-sama mengkaji terkait penanganan stunting	Penelitian terdahulu lebih fokus pada peran pemerintah yang kinerjanya tidak baik sehingga penduduk desa tersebut mengalami stunting yang cukup tinggi
2.	Sastra Madani (2023), dengan judul <i>Penanganan Stunting Balita Di Kabupaten Aceh Tengah,</i>	Sama-sama mengkaji terkait penanganan stunting	Penelitian terdahulu lebih fokus pada penanganan stunting pada balita
3.	Anisa Fanria Ningsih (2022), dengan judul <i>Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Stunting Di Desa Baturijal Hilir)</i>	Sama-sama mengkaji terkait penanganan stunting	Penelitian terdahulu lebih fokus pada peran dinas kesehatan dalam upaya penanganan stunting
4.	Etika Juliyanti (2022) dengan judul <i>Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.</i>	Sama-sama mengkaji terkait penanganan stunting	Penelitian terdahulu lebih fokus pada kebijakan pemerintah dalam penanggulangan stunting

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menjadi acuan bagi penulis untuk Menyusun skripsi. Novelty pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana peranan pemerintah desa jelbuk dalam mengatasi stunting yang tergolong tinggi di Jember khususnya di desa jelbuk ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah. Karena stunting merupakan perhatian utama dalam Kesehatan pada anak maupun orang tuanya. Hal ini menjadi perhatian utama bagaimana pemerintah desa jelbuk mengatasi kasus stunting yang cukup tinggi yang terjadi di desa jelbuk.

B. Kajian Teori

1. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan unsur yang bertanggung jawab pada roda pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa memiliki wewenang dalam urusan regulasi serta mengelola kepentingan masyarakat lokal. Dengan kata lain, kepala desa berhak menetapkan regulasi desa secara mandiri, baik yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa maupun pengaturan kehidupan masyarakat, seperti dalam bentuk Peraturan Desa, keputusan desa, maupun keputusan kepala desa. Kepala desa juga memiliki otoritas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengurus kepentingan warganya secara langsung, yang berarti desa memiliki kapasitas untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan serta mengelola kebutuhan

masyarakatnya sendiri, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²³ Menurut Scoot lembaga memiliki tiga pilar utama yaitu regulatif (aturan hukum), normatif (nilai dan norma), serta kognitif (kepercayaan dan budaya). Dalam konteks desa, ketiga aspek ini mewujudkan dalam penyusunan kebijakan desa, pengelolaan dana desa, dan pelaksanaan program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik di tingkat desa, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Teori kelembagaan menjelaskan bahwa lembaga-lembaga pemerintah, termasuk pemerintah desa, dibentuk untuk menciptakan keteraturan dan legitimasi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

b. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa

Kepala Desa memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Tugasnya meliputi pengelolaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, pembinaan kehidupan sosial masyarakat, serta upaya pemberdayaan warga desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Dengan demikian, Kepala Desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif,

²³ Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, *Pemerintah Desa* (Pekanbaru: Zanaf Publishing, 2018), hlm 40.

tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator dalam mendorong kemajuan desa secara menyeluruh. Fungsi kepala desa sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- 2) Melaksanakan pembangunan
- 3) Pembinaan kemasyarakatan
- 4) Pemberdayaan masyarakat
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sekretaris Desa berperan sebagai elemen kepemimpinan dalam sekretariat desa dengan tanggung jawab untuk mendukung Kepala Desa dalam hal administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa berperan:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.²⁴

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, berperan:

- 1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan ketatausahaan, yang mencakup pengelolaan tata naskah, administrasi surat-menyurat, pengarsipan, serta ekspedisi dokumen.
- 2) Kepala Urusan Keuangan bertanggung jawab dalam mengelola urusan keuangan, yang meliputi administrasi keuangan, pencatatan pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta pengelolaan administrasi terkait penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa.
- 3) Kepala Urusan Perencanaan bertugas mengoordinasikan kegiatan perencanaan, yang mencakup penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), pendataan terkait

²⁴ Sekretariat Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Peraturan Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 7 Ayat (1) (2) (3),

pembangunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, serta pembuatan laporan kegiatan.²⁵

Kepala Seksi adalah bagian dari unsur pelaksana teknis yang berperan mendukung Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Kepala Seksi memiliki sejumlah fungsi, di antaranya:

- 1) Kepala seksi pemerintahan berperan dalam mengelola tata praja pemerintahan, menyusun rancangan peraturan desa, melakukan pembinaan terkait pertanahan, menjaga ketentraman dan ketertiban, melaksanakan perlindungan masyarakat, mengurus administrasi kependudukan, menata serta mengelola wilayah, dan melakukan pendataan serta pengelolaan Profil Desa.
- 2) Kepala Urusan Keuangan bertugas menangani urusan keuangan, meliputi pengelolaan administrasi keuangan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta pengelolaan administrasi terkait penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa.
- 3) Kepala seksi pelayanan bertugas menyelenggarakan penyuluhan serta memberikan motivasi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban

²⁵ Sekretariat Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 8 Ayat (1) (2) (3)

masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjaga kelestarian nilai sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan.²⁶

2. Stunting

a. Pengertian Stunting

Menurut Black et al. yang dikembangkan dalam kerangka kerja WHO, stunting dipahami sebagai kondisi yang disebabkan oleh faktor multifaktorial yang saling berkaitan. Faktor utama tersebut mencakup kekurangan gizi, yaitu asupan zat gizi makro maupun mikro yang tidak memadai dalam jangka panjang sehingga pertumbuhan anak terganggu. Selain itu, infeksi berulang seperti diare dan ISPA memperburuk kondisi tubuh karena menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi dan meningkatkan kebutuhan metabolik. Pola asuh yang tidak optimal, termasuk praktik pemberian makan yang tidak sesuai dan kurangnya stimulasi, juga berkontribusi pada meningkatnya risiko stunting. Selanjutnya, akses kesehatan yang rendah, baik dalam hal keterjangkauan fasilitas maupun kualitas layanan, membuat deteksi dan penanganan masalah gizi menjadi tidak efektif. Sementara itu, kondisi sanitasi dan air bersih yang buruk meningkatkan paparan anak terhadap patogen yang dapat memicu infeksi. Seluruh faktor tersebut dijelaskan dalam *The Maternal and Child Undernutrition Framework*, yaitu model konseptual yang menegaskan bahwa stunting merupakan hasil dari

²⁶ Sekretariat Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 9 Ayat (1) (2) (3).

interaksi kompleks antara faktor biologis, lingkungan, dan sosial yang terjadi terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.²⁷

Kemudian I D Nyoman Supariasa berpendapat bahwa Stunting merupakan permasalahan gizi yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Terdapat bukti kuat bahwa anak yang mengalami stunting memiliki risiko kematian lebih tinggi akibat berbagai penyebab serta lebih rentan terhadap penyakit. Kondisi ini juga memengaruhi kemampuan kerja fisik, serta mengganggu fungsi mental dan intelektual. Faktor utama stunting biasanya disebabkan karena ibu tidak memperoleh akses terhadap makanan sehat dan bergizi, khususnya yang kaya protein, sehingga anak pun mengalami kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral pada ibu turut memengaruhi terjadinya malnutrisi pada janin.²⁸

Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan pengetahuan, sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi, pendidikan yang rendah tidak serta-merta membuat seorang ibu tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai gizi keluarga. Dorongan rasa ingin tahu dapat memengaruhi ibu dalam memperoleh informasi tentang makanan yang sesuai untuk anaknya. Pengetahuan tidak hanya didapat melalui jalur pendidikan formal, melainkan juga dapat diperoleh

²⁷ Black et al, *Penyebab Terjadinya Stunting*, (Bandung : Green Book,2020), hlm 22.

²⁸ I D Nyoman Supariasa, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Malang*,” Karta Raharja Vol 1, No. 2 (2019): 55–64,

dari pendidikan non-formal. Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek terdiri atas dua aspek, yakni positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang menentukan sikap individu, di mana semakin banyak aspek positif yang diketahui akan menumbuhkan sikap yang lebih positif terhadap objek tersebut.²⁹

Pengetahuan gizi pada orang tua dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain usia, di mana semakin bertambahnya umur seseorang maka perkembangan mentalnya juga semakin baik; kecerdasan atau kemampuan untuk belajar dan berpikir abstrak yang berfungsi membantu penyesuaian diri dalam situasi baru; lingkungan yang memungkinkan seseorang mempelajari hal-hal positif maupun negatif sesuai dengan karakter kelompoknya; budaya yang memiliki peran penting dalam pembentukan pengetahuan; pendidikan sebagai dasar utama dalam mengembangkan wawasan; serta pengalaman yang menjadi guru terbaik dalam mempertajam pengetahuan.

Stunting harus dicegah dan ditangani sedini mungkin karena dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti terhambatnya pertumbuhan anak, gangguan dalam perkembangan kognitif dan motorik yang berdampak pada fungsi otak serta keberhasilan dalam pendidikan. Selain itu, kondisi fisik anak menjadi kurang optimal dan dapat mengalami gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, hal ini

²⁹ Awa Ramdhani, Hani Handayani, dan Asep Setiawan, “*Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting*,” (Jakarta : Semnas Lppm, 2020), hlm 28– 35.

dapat memengaruhi kapasitas intelektual, merusak struktur dan fungsi saraf serta sel-sel otak secara permanen, dan menurunkan kemampuan anak dalam memahami pelajaran, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas saat dewasa. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia di masa depan bisa menurun. Beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya stunting antara lain tingkat pendidikan ibu, jenis pekerjaan ibu, dan pendapatan keluarga. Salah satu faktor penting yang berperan dalam kejadian stunting adalah tingkat pengetahuan ibu. Pemahaman ibu mengenai stunting sangat diperlukan, karena kurangnya pengetahuan tersebut dapat meningkatkan risiko anak mengalami stunting.³⁰

Pencegahan stunting merupakan hal penting. Sehingga menjadi bagian dari tujuan kedua Sustainable Development Goals (SDGs). Hal itu bertujuan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pemerintah telah melakukan beberapa hal dalam mengatasi stunting. Salah satunya dengan membuat regulasi untuk penurunan stunting. Misalnya Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini menghapus Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

³⁰ Awa Ramdhani, Hani Handayani, Dan Asep Setiawan, *“Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting,”* (Bandung : Green Book,2019), hlm 235.

Upaya penurunan angka stunting bertujuan untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat serta meningkatkan mutu sumber daya manusia demi masa depan bangsa Indonesia yang kompetitif di kancah internasional. Stunting juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam aspek kesejahteraan, pendidikan, dan tingkat pendapatan masyarakat.

b. Dasar Hukum Stunting

Dasar hukum stunting pada peraturan presiden NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan, stunting merupakan kondisi terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu lama serta infeksi yang terjadi secara berulang, dengan ciri utama yaitu panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang kesehatan.³¹

3. Siyasah Tanfidziyyah

a. Pengertian Siyasah tandfiziyyah

³¹ Sekretariat Negeri Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Istilah *siyasah* berasal dari kata kerja *sasa* dalam bentuk fi'il madhi, yang berarti mengatur, mengelola, dan memerintah, serta berkaitan dengan pemerintahan atau penyusunan kebijakan. Sementara itu, *tanfidziyah* berarti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam karya *Fiqh Siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* merujuk pada tugas untuk menjalankan undang-undang, di mana negara memiliki otoritas eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*) untuk melaksanakan hal tersebut. Negara diberi kewenangan untuk menguraikan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang telah dirancang. Dalam konteks ini, *siyasah tanfidziyah* berfungsi sebagai kekuasaan eksekutif dalam sistem negara demokratis. Lembaga eksekutif merupakan institusi yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dalam praktik sehari-hari, lembaga eksekutif berperan sebagai penggerak pemerintahan. Di negara-negara demokratis, lembaga ini umumnya terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden, beserta jajaran menteri yang mendampinginya.³² Dalam konteks politik Islam, *siyasah tanfidziyah* merujuk pada kebijakan atau keputusan eksekutif yang dijalankan oleh penguasa untuk melaksanakan peraturan, hukum, atau ketentuan yang telah ditetapkan. Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur atau mengurus, sedangkan *tanfidziyah* berasal dari kata *tanfidz* yang berarti pelaksanaan atau eksekusi. Maka, *siyasah*

³² Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi*, (Bandung : Penerbit Mizan, 2010), hlm 158.

tanfidziyah dapat diartikan sebagai kebijakan pelaksanaan atau eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam.

Menurut Abu A'la al-Maududi, *siyasah tanfidziyah* dalam Islam tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan dan menjamin kemaslahatan umat.³³ Oleh karena itu, pelaksanaan *siyasah tanfidziyah* tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Selain menjalankan perintah khalifah, *siyasah tanfidziyah* juga bertugas untuk menjaga keamanan, mengelola administrasi negara, mengeksekusi hukuman, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Peran ini sangat krusial agar negara berjalan stabil dan rakyat merasa terlindungi.

Kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti peran kenabian dalam menjaga ajaran agama serta mengatur urusan dunia. Menurut ijma, pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat merupakan suatu kewajiban. Apabila kepemimpinan negara merupakan kewajiban, maka kewajiban tersebut tidak lagi berlaku bagi individu lain, kecuali jika tidak ada seorang pun yang menduduki jabatan tersebut. Dalam hal ini, tanggung jawab tersebut dibebankan kepada dua kelompok: pertama, mereka yang memiliki otoritas untuk memilih kepala negara bagi umat Islam; kedua, mereka yang memiliki kemampuan untuk memimpin negara, sehingga mereka menunjuk salah

³³ Abu A'la al-Maududi, *Prinsip-prinsip Politik dalam Islam*, terj. Soeroyo (Bandung: Pustaka, 1996), hlm112.

satu di antara mereka untuk menduduki jabatan tersebut. Tugas-tugas yang harus dijalankan oleh kepala negara mencakup seluruh kewajiban umum, baik yang berkaitan dengan urusan keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, kewajiban seorang imam mencakup menjaga agama, menegakkan keadilan, menyelesaikan perselisihan antar pihak dengan penerapan hukum, mencegah kekacauan, serta melindungi hak-hak rakyat. Selain itu, imam juga bertanggung jawab melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, berjihad, mengatur perekonomian negara, membagi hasil rampasan perang, dan tugas-tugas lainnya. Kewajiban pokok seorang imam adalah menerapkan syari'ah secara menyeluruh di tengah umat serta menegakkan lembaga-lembaga yang mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di samping itu, imam atau kepala negara juga memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Menjalankan penegakan hukum sekaligus berperan sebagai wakil masyarakat di luar daerahnya
- 2) Imam menegakkan aturan hukum yang mengatur hubungan sesama umat, baik pada waktu perang maupun saat perdamaian
- 3) Mengeluarkan perintah perang.
- 4) Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.
- 5) Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila terbukti melanggar peraturan.
- 6) Memutus kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.

- 7) Memberikan saran mengenai waktu yang tepat bagi umat Islam untuk menerima dan menyepakati perdamaian.³⁴

b. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi.
- 6) Persoalan perwakilan.
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.³⁵

Isu terkait *Siyasah Tanfidziyah* pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari dua aspek utama. Pertama, dalil-dalil *kulliy* yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, *Maqasid al-Syariah*, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang bersifat tetap dan tidak berubah meskipun kondisi masyarakat mengalami perubahan. Kedua, terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat fleksibel dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi

³⁴ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2 (2017),

³⁵ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm12.

dan kondisi yang berkembang, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak semuanya bersifat mutlak.³⁶

Interpretasi merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk memahami dan menemukan makna yang sesungguhnya dari tuntutan hukum yang dijelaskan dalam Nash. Sedangkan analogi adalah penerapan metode *qiyas*, yaitu menetapkan hukum terhadap persoalan baru dengan merujuk pada hukum yang telah memiliki Nash, berdasarkan kesamaan alasan hukum. Sementara itu, inferensi adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada prinsip-prinsip *Syari'ah* dan kehendak *Syar'i* (Allah). Apabila tidak ditemukan Nash sama sekali, maka ruang lingkup kewenangan legislatif menjadi lebih luas dan besar, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip ajaran Islam.³⁷

Dasar hukum Fiqh Siyasah bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yakni sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan firman Allah yang memuat berbagai bentuk hukum di dalamnya. Banyak tokoh Muslim mencatat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam menetapkan hukum-hukum lainnya, karena sifatnya yang tetap dan tidak

³⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

mengalami perubahan meskipun zaman terus berkembang. Dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa [4]:58).³⁸

Ayat tersebut mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam untuk senantiasa bersikap adil dan menjaga amanah dalam setiap aspek kehidupan. Nilai ini juga sangat relevan bagi para pemimpin, yang dituntut untuk memiliki sifat amanah dan keadilan dalam menyampaikan serta menetapkan keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan umat.

2) Al-Sunnah

Al-Sunnah menurut istilah merujuk pada perkataan, tindakan, atau pengakuan Rasulullah. Rasalallahu bersabda:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْبٍ وَأَبْنَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ
سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَغْدُلُونَ فِي
حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكُنَّا يَدِيهِ يَمِينُ

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

Dari Abdullah bin Amru bin Al 'Ash dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, di sisi sebelah kanan 'Arrahman. Yaitu, orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka. (HR. An- Nasa'i).³⁹

Hadis ini menjelaskan ganjaran bagi orang-orang yang berlaku adil. Adil dalam segala hal. Ganjaran tersebut ialah surga yang dihadiahkan oleh Allah SWT.

Secara umum, sumber fiqh siyasah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi mengklasifikasikan sumber-sumber fiqh siyasah ke dalam tiga kelompok: Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta warisan intelektual umat Islam terdahulu. Di luar Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja menyatakan bahwa sumber kajian fiqh siyasah juga berasal dari manusia dan lingkungan sekitarnya, seperti pandangan para ahli politik, *urf* atau kebiasaan masyarakat, tradisi lokal, pengalaman masa lampau, serta peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Dalam hal metode, kajian fiqh siyasah menggunakan pendekatan yang serupa dengan metode dalam studi fiqh secara umum, yaitu melalui *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah fiqh yang telah terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Metode *ushul fiqh* tersebut mencakup *qiyas*, *istihsan*, *urf*, *adah*,

³⁹ Ahmad bin Syua'ib Abdurrahman an- Nasa'i, *Ensiklopedia Hadits : Sunan an- Nasa'i/ Ahmad Bin Syua'ib Abdurrahman an- Nasa'i : Penerjemah, M. Khairul Huda, Ali Hamzah*. (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 24.

masalah mursalah, dan *istishab*. Melalui pendekatan ini, umat Islam diberikan ruang kebebasan dalam berpikir dan berijtihad.

Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menetapkan cakupan kajian *Fiqh Siyasah*. Sebagian menetapkan lima bidang pembahasan, sementara yang lain membaginya menjadi empat atau tiga bidang. Salah satu ulama yang menguraikan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah T. M. Hasbi Ash Shidieqy, yang membaginya ke dalam delapan bidang. Perbedaan tersebut sejatinya tidak bersifat mendasar, melainkan lebih pada aspek teknis. Adapun delapan bidang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- c) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- d) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f) *Siyasah Dauliyyah* (kebijaksanaan hubungan internasional).
- g) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm 13.

Berdasarkan perbedaan para ulama, pembagian *fiqh siyasah* disederhanakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a) *Siyasah Dusturiyah* disebut juga politik perundangundangan. Yang mana meliputi penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh eksekutif
- b) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah*, disebut juga politik luar negeri. Yang mana mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara.
- c) *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber keuangan negara, pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembahasan utama *fiqh siyasah* meliputi berbagai bidang yang berkaitan erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah.

Selain mencakup *siyasah dusturiyah*, kajian *fiqh siyasah* juga meliputi *Siyasah Dauliyyah* atau *Kharijiyyah*, yakni kebijakan yang berkaitan mengenai pengaturan hubungan negara, termasuk tata cara

interaksi antar warga negara dalam kondisi damai maupun perang. Di samping itu, *fiqh siyasah* juga membahas *Siyasah Maliyyah* dan *Siyasah Harbiyyah*. *Siyasah Maliyyah* merujuk pada kebijakan yang mengatur sumber-sumber keuangan negara, sedangkan *Siyasah Harbiyyah* berkaitan dengan pengelolaan urusan peperangan dan berbagai aspek lain yang terkait dengannya.⁴¹

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Mencakup mengenai:

- a) Persoalan imamah
- b) Persoalan bai'ah
- c) Persoalan wizaroh
- d) Persoalan waliyul ahdi
- e) Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi.

Persoalan *Siyasah Tandfiziyyah* umumnya tidak dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.⁴²

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulul al-amr* dan dikepalai oleh Amir atau

⁴¹ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm 12.

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'at* (Jakarta: Kencana), (Bandung: Pustaka Setia, 2020) 47–48.

Khalifah. istilah *ulul al amr* tidaklah hanya terbatas seorang untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahd* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga- lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, Al-Maududi dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah Al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, dan wizarah/wazir.

1) Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata *umat* jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam

atau pemimpin.⁴⁰ Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan.

Adapun hak-hak imam menurut Al-Mawardi terdapat dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Namun, menurut sejarah terdapat hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara layak, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.⁴³

Kewajiban- kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat.
- b) Memelihara dan menjaga keamanan agar umat dapat tentram dan tenang mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- c) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- d) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup.⁴⁴

2) Bai'ah

Secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan bai'ah untuk mengikat kesetiaan. Bai'ah Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat

⁴³ Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syari''at*. (Jakarta: Pustaka Imam Syafie: 2012), hlm 93.

⁴⁴ Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm 17.

menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia.⁴⁵ Bai'ah Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk dilakukan memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun sepakat Bai'ah Ridhwan Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus susah. Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam.

Allah Berfirman pada Al-Quran surat Q.S Al-Baqarah Ayat 195 :

وَأَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Al-Baqarah/2:195).⁴⁶

Ayat ini. mengandung perintah untuk menjaga diri dari orang-orang musyrik serta larangan menyakiti diri sendiri. Relevansinya dengan judul skripsi ini adalah bahwa ayat tersebut menegaskan pentingnya melindungi diri agar tidak jatuh dalam kebinasaan, yang dapat dimaknai sebagai segala hal buruk yang membawa kepada penderitaan. Dalam konteks stunting, pesan ini dapat dipahami sebagai anjuran kepada orang tua untuk lebih memperhatikan serta. merawat anak dengan baik agar terhindar dari stunting, sebab anak merupakan.

⁴⁵ Abdul Ghofar EM Dan Ihsan Aal-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafie: 2012), hlm 39.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989)

anugerah dari Allah yang patut dijaga, disayangi, dan dicintai sepenuh hati.

Tujuan dari penanggulangan stunting adalah meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, agar bangsa Indonesia di masa depan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Stunting sendiri mencerminkan tingkat keberhasilan kesejahteraan, pendidikan, dan pendapatan suatu masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang termasuk *field research* atau penelitian lapangan dengan mencari data melalui survei langsung ke lapangan sehingga penulis bisa secara langsung melakukan observasi atau pengamatan di lokasi tersebut.

Penelitian kualitatif hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis, dengan mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Alasan peneliti mengambil desa tersebut karna di desa tersebut dapat dikategorikan desa yang angka stunting nya tinggi.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian pada ketentuan ilmiah juga bisa dinamakan sumber data yang dipakai pada penelitian ini ialah Pemerintah Desa Jelbuk. Subjek penelitian dalam hal ini mencakup jenis serta sumber data yang digunakan. Jenis data ditentukan berdasarkan asal perolehannya, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang didapatkan melalui kajian

⁴⁷ Ali Zainudin, "*Metodologi Penelitian Zai*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 107.

pustaka. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap informan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang paham terkait dengan latar belakang penelitian sehingga mampu didapatkan informasi yang lebih dalam. Pihak yang menjadi subjek penelitian di sini Adalah sebagai berikut:

1. Bidan desa jelbuk ibu sutarmi
2. Perangkat desa kecamatan jelbuk bagian keuangan dan perencanaan ibu Busriati dan Sekretaris Desa H. Sujono
3. 2 orang tua yang anaknya mengalami gejala stunting Ibu Dela dan Lisa
4. 2 kader desa jelbuk ulfa dan eka
5. Ibu hamil kek yakni Ibu Lisa

2. Data Sekunder

Data sekunder disini diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, Al Qur'an dan dokumen lainnya. Data sekunder yakni dapat berasal dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kampanye Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Inisiatif Gizi dan Stunting, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Jember

Nomor 49 Tahun 2021 mengenai percepatan pencegahan stunting secara terintegrasi di wilayah Kabupaten Jember. Kemudian bahan hukum sekunder sendiri juga terdapat dari buku, skripsi, kamus, internet serta website.

D. Teknis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik tersebut antara lain

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di lokasi penelitian.⁴⁸ Peneliti melakukan penelitian langsung ke Desa Jelbuk, Kabupaten Jelbuk.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada sumber data (informan).⁴⁹ Ada tiga macam wawancara dalam tataran penelitian yaitu, terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur runtunan pertanyaan-pertanyaan dan perumusannya

304. ⁴⁸ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm

304. ⁴⁹ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2019), hlm

sudah “harga mati” artinya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah, sedangkan wawancara semi struktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, dan wawancara tidak terstruktur lebih bersifat luwes dan terbuka karena didalam pelaksanaannya lebih bebas dan tidak menggunakan pedoman.⁵⁰ Didalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pengumpulan data untuk memperoleh data yang bersumber pada dokumen atau arsip desa yang menjadi penelitian. Artinya, dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pengumpulan dan pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

E. Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut sugiyono terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

⁵⁰ Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd., *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm163.

1. Pengumpulan data

Instrumen pengumpulan adalah sarana yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi agar proses pengumpulannya teratur dan mudah. Instrument penelitian adalah elemen yang sangat krusial dan berperan strategis dalam seluruh proses penelitian. Nantinya, akan didapatkan data yang menjadi komponen krusial untuk menyelesaikan masalah, mencari hal yang akan dimanfaatkan untuk meraih tujuan dan menguji hipotesis.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data, yaitu proses meringkas lalu memilih aspek penting, dan mencari pola tema dari catatan lapangan yang banyak. Proses ini bertujuan memudahkan pemahaman, pencarian data, serta pengumpulan data lanjutan. Reduksi data dipandu oleh tujuan penelitian, berfokus pada hasil dan menekankan aspek yang asing atau belum berpola. Proses ini menuntut kepekaan, kecerdasan, dan pemahaman mendalam dari peneliti.

3. Display data

Hasil reduksi tersebut akan di display dengan cara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak difahami dan dimengerti persoalannya. Penggunaan display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Keabsahan data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk menguji keabsahan data-data temuan lapangan. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh di lapangan, maka peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan satu teknik dalam metode penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data. Penggunaannya sendiri dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber,

kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, dan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan cara wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbedabeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memperoleh data pada saat narasumber tidak melaksanakan aktifitas yang penting, maka akan memberikan data yang lebih jelas sehingga lebih kredibel.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari awal sampai ahir. Peneliti menyusun tahap pelaksanaan ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penelitian. Adapun beberapa tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Tahapan pra penelitian lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian.
 - b. Memilih lapangan penelitian.
 - c. Mengurus perizinan.
 - d. Menentukan informan.
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
 - f. Memahami etika penelitian.
2. Tahapan pelaksanaan penelitian
 - a. Memahami latar penelitian.
 - b. Memasuki lapangan penelitian.
 - c. Mengumpulkan data.
 - d. Menyempurnakan data.

3. Tahapan ahir penelitian

Pada tahap ahir penelitian ini merupakan tahapan penyelesaian dari sebuah penelitian. Pada tahapan ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Kantor Desa Jelbuk, lokasi Kantor Desa Jelbuk Berada Di Jl. RA Kartini No.006, Krajan Barat, Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Sebagai kelengkapan dari objek penelitian ini, akan dikemukakan profile tentang desa jelbuk sebagai berikut;

1. Sejarah Berdirinya Desa Jelbuk

Gambar 4.1 Kantor Desa Jelbuk



Kecamatan Jelbuk merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kecamatan Jelbuk terdiri dari enam desa yaitu Desa Panduman, Desa Jelbuk, Desa Sukowiryo, Desa Sugerkidul, Desa Sukojember, dan Desa Sucopangepok. Pusat dari Kecamatan Jelbuk terletak di Desa Jelbuk. Desa Jelbuk terdiri dari 5 Dusun, Dusun Krajan Timur I, Dusun Krajan Timur II, Dusun Tenggir Timur, Dusun Tenggir Barat, dan Dusun Krajan Barat. Pada saat itu desa jelbuk masih berupa hutan belantara yang dihuni oleh suku-suku asli jawa

timur. Kemudian pada abad ke-15 penduduk jelbuk mulai dihuni oleh pendatang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada saat itu Desa Jelbuk merupakan sebuah perkampungan kecil yang dihuni oleh masyarakat mayoritas petani dan pedagang, namun pada tahun 1920-an, Desa Jelbuk mulai berkembang menjadi desa yang lebih besar dan maju. Pada saat itu Desa Jelbuk telah memiliki fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan pasar, dan puskesmas. Masyarakat Desa Jelbuk juga memiliki mata pencaharian yang beragam, seperti pertanian, peternakan, dan industri kecil.⁵¹

2. Letak Geografis Desa Jelbuk

Letak geografis merupakan letak suatu wilayah ataupun Negara sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi dan didasarkan oleh kondisi alam sekitar. Lokasi penelitian ini terletak di kantor Desa Jelbuk Jl. RA Kartini No.006, Krajan Barat, Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Secara umum batas-batas administrasi Desa Jelbuk meliputi:

Utara : Desa Sokojember Kecamatan Jelbuk

Timur : Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk

Selatan : Desa Candijati Kecamatan Arjasa

Barat : Desa Panduman Kecamatan Jelbuk

Desa Jelbuk memiliki luas wilayah 304,684 Ha., dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa kawasan, antara lain:

Perkampungan : 108,00 Ha

Sawah : 230,00 Ha

⁵¹ Hj Sujono, diwawancarai oleh penulis, Jelbuk, 17 Februari 2025.

Ladang/tegal : 149,00 Ha

Perkantoran : 0,864 Ha

3. Visi Dan Misi Kantor Desa Jelbuk

Visi

Menjadi Lembaga yang professional dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi yang handal

Misi

- a. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat
- b. Memberikan kualitas SDM dalam melayani kebutuhan Masyarakat dibidang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- c. Meningkatkan akses terhadap teknologi

4. Struktur Pemerintah Kantor Desa Jelbuk

PJ Desa Jelbuk : J.A Budi N.S.E

Sekretaris : Sujono

Bendahara : Muhammad Khoirur Rozi

Kepala Seksi Pemerintahan : Arumi Isnaini

Kepala Seksi Kesejahteraan : Samsul

Kepala Seksi Umum : Moh. Taufiq

Kepala Seksi Perencanaan : Busriati

Kepala Seksi Pelayanan : Sofi Ansori

Kepala Dusun Tenggir Timur : Moh. Ghufon Efendi

Kepala Dusun Tenggir Barat : Sugianto Andi

Kepala Dusun Krajan Barat : Moh. Juri

Kepala Dusun Krajan Timur 1 : Saeful Arifin

Kepala Dusun Krajan Timur 2 : Suki

B. Penyajian Data Dan Analisis

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai instrument utama maupun pendukung. Data hasil penelitian disajikan secara berurutan sesuai dengan fokus dan rumusan masalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Merumuskan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Stunting

Perangkat Desa Jelbuk memiliki peran sentral dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penanganan stunting di tingkat desa. Mengingat bahwasannya pada tahun 2020 Desa Jelbuk termasuk jumlah stunting tertinggi sekabupaten Jember, maka dari itu Perangkat desa bertanggung jawab dalam memastikan bahwa program penurunan angka stunting berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui penyediaan anggaran, pengadaan fasilitas pendukung, penyusunan kategori penerima program, pelaksanaan intervensi gizi, dan pembentukan kelembagaan desa dalam bentuk rumah desa sehat.

Penyediaan anggaran dilakukan secara transparan dan partisipatif melalui musyawarah desa (Musdes), yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen RKPDes dan APBDes. Pemerintah Desa Jelbuk mengalokasikan

dana khusus yang bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan penanganan stunting. Dana tersebut digunakan untuk keperluan penyediaan makanan tambahan, seperti telur (melalui program 'One Day One Egg'), biskuit tambahan gizi untuk balita, serta makanan tambahan bagi ibu hamil. Anggaran juga mencakup pembiayaan alat pengukur status gizi balita, pelatihan kader kesehatan, serta pengadaan fasilitas sanitasi dan air bersih.

Dalam implementasinya, pemerintah desa juga menetapkan susunan kategori penerima program yang disusun berdasarkan hasil pendataan oleh kader posyandu dan bidan desa. Kategori penerima prioritas mencakup:

1. Ibu hamil berisiko tinggi, seperti yang mengalami KEK dan anemia.
2. Balita usia 0–23 bulan yang mengalami atau berisiko mengalami stunting.
3. Keluarga prasejahtera atau yang memiliki keterbatasan akses pangan dan gizi.
4. Ibu menyusui dan remaja putri sebagai sasaran jangka panjang pencegahan stunting.

Salah satu bentuk intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan oleh Desa Jelbuk adalah program 'One Day One Egg', yaitu pemberian satu butir telur per hari kepada anak-anak balita yang terindikasi kekurangan gizi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan protein hewani yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan. Selain itu, pemerintah desa juga menyalurkan biskuit tambahan gizi kepada kelompok balita dan ibu hamil, yang merupakan hasil kerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Jember. Pemberian makanan tambahan ini dilakukan secara teratur melalui posyandu yang tersebar di setiap dusun.

Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa Jelbuk membentuk Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai pusat koordinasi kegiatan lintas sektor yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat desa. RDS menjadi sarana strategis dalam menyatukan data, menyusun rencana intervensi, serta menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan pelatihan kader. Kegiatan seperti pemantauan tumbuh kembang balita, edukasi gizi, dan sosialisasi pola hidup bersih sehat dilakukan secara terpusat di RDS.

Dengan pengelolaan yang terstruktur dan berbasis data, perangkat Desa Jelbuk mampu mengintegrasikan berbagai program pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Penyediaan anggaran yang tepat, fasilitas pendukung yang memadai, serta intervensi gizi yang terukur dan berkelanjutan, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jelbuk berkomitmen kuat dalam percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia desa.⁵²

Hasil observasi diatas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ibu busriati selaku badan perencanaan, beliau menyampaikan bahwa:

“Jadi gini mbak Pemerintah Desa Jelbuk telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program penanganan stunting yang bersumber dari Dana Desa setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, pelatihan kader posyandu, penyediaan alat pengukur status gizi, serta pembangunan sanitasi

⁵² Observasi Desa Jelbuk, 25 Maret 2025 .

dan sarana air bersih. Penganggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan dan data lapangan yang dikumpulkan melalui posyandu dan musyawarah desa mbak.”⁵³

Hal itu juga diperkuat oleh ibu Sutarmi selaku bidan Desa Jelbuk beliau menyampaikan bahwa:

Faktor yang paling dominan menyebabkan stunting di Desa Jelbuk adalah kurangnya asupan gizi yang memadai pada ibu hamil dan balita, serta infeksi berulang yang menghambat penyerapan nutrisi. Selain itu, sanitasi yang kurang baik juga turut memperparah risiko stunting.⁵⁴

Pernyataan diatas juga disampaikan oleh Ulfa selaku kader Desa Jelbuk, beliau menyapaikah bahwa:

“Sebagai kader saya bertugas melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan anak balita setiap bulan di posyandu. Dari situ, kami mencatat perkembangan anak dan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu tentang gizi, ASI eksklusif, MPASI, serta kebersihan lingkungan. Kalau ada anak yang terindikasi stunting atau gizi kurang, kami langsung laporkan ke bidan desa dan perangkat desa agar segera mendapatkan penanganan lebih lanjut mbak.”⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan stunting di Desa Jelbuk dilakukan secara kolaboratif, terpadu, dan berbasis data. Keterlibatan aktif pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan kader posyandu menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program, yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Pemerintah Desa Jelbuk telah menjalankan peran yang signifikan dalam upaya percepatan penanganan stunting di wilayahnya. Peran ini diwujudkan melalui

⁵³ Busriyati, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 05 maret 2025.

⁵⁴ Sutarmi, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 03 maret 2025.

⁵⁵ Ulfa, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 08 maret 2025.

pengalokasian anggaran khusus yang bersumber dari Dana Desa, yang digunakan untuk membiayai berbagai program intervensi gizi dan pendukungnya. Penganggaran ini dilakukan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat yang diperoleh dari data posyandu serta hasil musyawarah desa.

Selain itu, Pemerintah desa menetapkan susunan kategori penerima program stunting berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh kader posyandu dan bidan desa. Pendataan ini dilakukan secara sistematis melalui pemantauan kondisi kesehatan dan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Hasil dari proses tersebut menjadi dasar dalam menentukan penerima manfaat program secara objektif dan tepat sasaran, guna mendukung efektivitas upaya penanganan stunting di tingkat desa.⁵⁶

Hal tersebut dibenarkan oleh hasil wawancara dengan ibu Sutarmi bidan desa Jelbuk beliau menyampaikan bahwa:

“Betul mbak, saya berperan langsung dalam mendampingi ibu hamil dan balita. Kami memeriksa kondisi ibu, mencatat status gizinya, dan mencocokkan dengan data dari kader. Jika ditemukan kondisi KEK atau anemia pada ibu hamil, maka langsung kami rekomendasikan sebagai penerima program. Untuk balita, kami lihat dari grafik pertumbuhan dan hasil pengukuran tinggi dan berat badannya.”⁵⁷

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan ibu busriati bidang perencanaan beliau menyampaikan bahwa:

“Penetapan penerima manfaat program stunting kami lakukan secara sistematis, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil

⁵⁶ Observasi Desa Jelbuk, 25 Maret 2025.

⁵⁷ Sutarmi, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 03 maret 2025.

pemantauan di lapangan oleh kader posyandu dan bidan desa. Kategori prioritas yang kami tetapkan mencakup ibu hamil yang berisiko tinggi seperti yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) dan anemia, balita di bawah dua tahun yang berisiko atau sudah mengalami stunting, keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, serta ibu menyusui dan remaja putri yang menjadi fokus dalam pencegahan jangka Panjang mbak jadi itu kategori penerima program stunting”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penetapan penerima manfaat program stunting di Desa Jelbuk dilakukan secara sistematis dan berbasis data lapangan. Identifikasi kelompok sasaran dilakukan melalui kerja sama antara bidan desa dan kader posyandu, dengan mempertimbangkan kondisi gizi ibu hamil, balita, serta status sosial ekonomi keluarga. Kategori prioritas penerima mencakup ibu hamil berisiko, balita dengan pertumbuhan tidak optimal, keluarga prasejahtera, ibu menyusui, dan remaja putri sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting jangka panjang.

Selain itu Pemerintah Desa Jelbuk membentuk layanan *Rumah Desa Sehat* sebagai upaya konkret dalam mendukung program penanganan dan pencegahan stunting di tingkat desa. Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak. Melalui lembaga ini, desa dapat melakukan pendataan, penyuluhan, serta pendampingan secara langsung kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan

⁵⁸ Busriati, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 05 maret 2025.

remaja putri. Selain itu, Rumah Desa Sehat juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah desa, kader posyandu, bidan desa, dan instansi terkait lainnya, sehingga program intervensi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Pembentukan lembaga ini mencerminkan komitmen desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas dari stunting.⁵⁹

Hal ini diperkuat oleh Busriati selaku bidang perencanaan beliau menyampaikan bahwa:

“Iya, betul. Kami di Desa Jelbuk membentuk lembaga yang bernama *Rumah Desa Sehat*. Mengingat tahun 2020, kasus stunting di Desa Jelbuk memang cukup tinggi dibandingkan desa lain di Kecamatan Jelbuk maupun di Kabupaten Jember. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah desa mbak, karena banyak balita yang pertumbuhan tinggi badannya tidak sesuai usia, Lembaga ini dibentuk sebagai bentuk komitmen desa dalam menyediakan layanan yang fokus pada kesehatan masyarakat, terutama dalam menanggulangi stunting. Rumah Desa Sehat ini menjadi tempat koordinasi bagi berbagai program kesehatan desa, seperti pemantauan pertumbuhan anak, penyuluhan gizi, sanitasi, dan layanan konsultasi ibu hamil serta remaja. Kegiatan yang dilakukan antara lain pemantauan tumbuh kembang anak, penyuluhan gizi, pelatihan kader, serta koordinasi lintas sektor yang melibatkan puskesmas, posyandu, dan pemerintah desa.”⁶⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Sutarmi selaku bidan Desa Jelbuk beliau menyampaikan bahwa:

“Semenjak dibentuknya Lembaga Rumah Desa Sehat efektivitas di Desa Jelbuk cukup baik, Karena melalui RDS, semua kegiatan lebih terarah dan terkoordinasi. Kami bisa menindaklanjuti kasus stunting lebih cepat dan masyarakat pun lebih mudah mengakses informasi kesehatan. Dan dengan adanya RDS ini serta program program yang sudah berjalan Per Maret tahun 2025, persentase kejadian stunting di desa Jelbuk mengalami penurunan menjadi Dari total 276 balita tersebut, terdapat sekitar 12% yang mengalami stunting mbak.”⁶¹

⁵⁹ Observasi Desa Jelbuk, 25 Maret 2025.

⁶⁰ Busriati, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 05 maret 2025.

⁶¹ Sutarmi, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 03 maret 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Jelbuk dan bidan desa, dapat disimpulkan bahwa pembentukan **Rumah Desa Sehat (RDS)** merupakan langkah strategis pemerintah desa dalam menanggapi tingginya angka stunting pada tahun 2020, di mana Desa Jelbuk tercatat memiliki kasus stunting tertinggi di wilayah Kecamatan Jelbuk maupun Kabupaten Jember. RDS berfungsi sebagai pusat koordinasi berbagai program kesehatan desa, termasuk pemantauan tumbuh kembang anak, penyuluhan gizi, sanitasi lingkungan, pelatihan kader, serta layanan konsultasi bagi ibu hamil dan remaja, sehingga kegiatan penanganan stunting menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Efektivitas lembaga ini juga diakui oleh bidan desa, yang menyatakan bahwa melalui RDS tindak lanjut kasus stunting dapat dilakukan lebih cepat dan masyarakat lebih mudah mengakses informasi kesehatan. Optimalisasi program RDS tersebut menunjukkan hasil positif, ditandai dengan penurunan angka stunting di Desa Jelbuk menjadi sekitar 12% dari total 276 balita per Maret 2025, sehingga keberadaan RDS terbukti berperan penting dalam upaya penurunan stunting secara berkelanjutan.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwasannya Pemerintah Desa Jelbuk memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan penanganan stunting melalui pengelolaan anggaran yang partisipatif, pendataan yang sistematis, serta pelaksanaan program intervensi gizi yang terarah dan berkelanjutan. Langkah konkret seperti pemberian makanan tambahan, pembentukan kategori penerima berbasis

data lapangan, serta pendirian Rumah Desa Sehat sebagai pusat koordinasi layanan kesehatan, menunjukkan komitmen desa dalam menurunkan angka stunting secara terpadu. Kolaborasi antara perangkat desa, kader posyandu, dan bidan desa menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Bagaimanan peran pemerintah desa jelbuk dalam mengelola program-program penanganan stunting secara administratif dan oprasional

Pemerintah Desa Jelbuk memiliki peran penting dalam upaya percepatan penanganan stunting melalui pelaksanaan fungsi administratif dan operasional yang saling berkesinambungan. Pengelolaan program stunting tidak hanya dilakukan pada tataran kebijakan, tetapi juga diwujudkan dalam kegiatan konkret yang langsung menyentuh masyarakat. Pelaksanaan ini dilakukan dengan memperhatikan asas partisipatif, transparansi, serta berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat desa.

Dalam aspek **administratif**, pemerintah desa berperan dalam merancang dan menetapkan kebijakan yang berpihak pada penurunan angka stunting, yang dituangkan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Perencanaan tersebut disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan data yang diperoleh dari hasil pendataan oleh kader dan petugas kesehatan desa, terutama terkait dengan ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko tinggi stunting.

Secara administratif pula, Pemerintah Desa Jelbuk melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program, termasuk pendataan anak yang mengalami stunting, pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk intervensi gizi, serta pelaporan kegiatan yang disampaikan secara berkala kepada pihak kecamatan dan dinas terkait sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi program. Hasil observasi diatas dikuatkan oleh wawancara dari Busriati selaku perencanaan desa Jelbuk beliau menyampaikan bahwa:⁶²

“Secara administratif. Kami mengawalinya dengan melakukan pendataan sasaran, yaitu ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting. Data tersebut diperoleh dari kader Posyandu, bidan desa, dan RT, kemudian diverifikasi agar valid. Setelah itu, kami mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk kegiatan terkait penanganan stunting, dan seluruh prosesnya kami catat dan laporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban.”⁶³

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ulfa selaku kader Desa Jelbuk beliau menyampaikan bahwa

“Sebagai kader, saya bertugas melakukan pendataan secara langsung di lapangan, terutama saat kegiatan rutin Posyandu setiap bulan. Kami mencatat dan mengukur tinggi badan serta berat badan semua balita yang datang ke Posyandu. Hasil pengukuran itu kami catat di buku register dan Kartu Menuju Sehat (KMS), lalu kami rekapitulasi untuk disetorkan kepada Ibu Bidan.”⁶⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Dela selaku orang tua balita yang terkena stunting menyampaikan bahwa:

“Biasanya anak saya ditimbang berat badannya dan diukur tinggi badannya oleh kader. Setelah itu, kami diberikan catatan di KMS (Kartu Menuju Sehat) untuk melihat apakah berat dan tinggi badannya sesuai dengan usianya. Kadang juga ada penyuluhan atau edukasi dari bidan tentang gizi dan kesehatan anak.”⁶⁵

⁶² Observasi, desa jelbuk, 29 Maret 2025.

⁶³ Busriati, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 05 maret 2025.

⁶⁴ Ulfa, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 08 maret 2025.

⁶⁵ Dela, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 12 maret 2025.

Hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan stunting secara administratif di Desa Jelbuk dimulai dengan pendataan sasaran seperti ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting melalui kerja sama antara kader, bidan desa, dan RT. Data tersebut kemudian diverifikasi dan dijadikan dasar penganggaran serta pelaporan program secara berkala. Kegiatan pendataan dilakukan kader saat Posyandu melalui pengukuran tinggi dan berat badan balita yang dicatat dalam KMS, sebagaimana dibenarkan oleh kader dan orang tua balita sebagai penerima manfaat layanan.

Sementara itu, dalam aspek **operasional**, Pemerintah Desa Jelbuk secara langsung mengoordinasikan pelaksanaan program-program penanganan stunting di lapangan, seperti penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting, pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan pemberian One day One Egg serta peningkatan kapasitas kader Posyandu dan penguatan pelayanan kesehatan dasar. Pelaksanaan program dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pihak Puskesmas, PKK, kader kesehatan, dan lembaga desa lainnya.⁶⁶

Dari hasil observasi diatas diperkuat dengan hasil wawancara dari Ulfa selaku kader desa jelbuk beliau menyampaikan bahawa:

“Ada mbak, Program sosialisasi stunting sudah beberapa kali dilakukan setiap posyandu di desa Jelbuk. Contohnya dalam

⁶⁶ Observasi, desa jelbuk, 29 Maret 2025.

sosialisasi seperti, pengenalan stunting, bahaya dan faktor penyebab stunting, hal tersebut sudah dilakukan mengikuti arahan pihak desa. akan tetapi masih banyak orang tua yang kurang peduli terkait bahayanya stunting”⁶⁷

Kemudian hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Della selaku orang tua dari anak yang diagnose stunting beliau menyampaikan bahwa

“Anak saya sebelumnya dinyatakan mengalami stunting setelah dilakukan penimbangan rutin di Posyandu. Awalnya saya kurang paham mengenai stunting itu apa, saya kira anak saya hanya bertubuh kecil saja. Namun setelah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak desa dan petugas kesehatan, saya jadi lebih mengerti bahwa stunting itu bisa berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, termasuk kecerdasannya.”⁶⁸

Kemudian hal tersebut juga diperkuat oleh ibu Sutarmi selaku bidan desa jelbuk beliau menyampaikan bahwa

“Pemerintah desa telah melaksanakan perannya dengan cukup baik mbak, contohnya di posyandu rutin dilakukan penimbangan anak, pengukuran tinggi badan dan lingkar kepala anak karena indikator anak stunting adalah tinggi badan dan berat badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Serta (PMT) pemberian makanan tambahan seperti telur puyuh dan biscuit juga dilakukan oleh posyandu. serta kunjungan yang dilakukan oleh saya beserta kader posyandu kerumah balita yang diagnosa stunting dan ibu hamil yang dilakukan setiap sebulan sekali untuk memantau secara langsung kondisi balita dan ibu hamil”⁶⁹

Begitupun disampaikan oleh Ulfa kader posyandu menyampaikan bahwa.

“Iya mbak kami juga melakukan kunjungan rumah sebagai bagian dari upaya untuk memantau kondisi balita yang sudah terindikasi stunting dan juga ibu hamil, terutama yang berisiko seperti yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Tujuannya agar kami bisa melihat langsung bagaimana kondisi kesehariannya di rumah,

⁶⁷ Ulfa, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 08 maret 2025.

⁶⁸ Dela, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 12 maret 2025.

⁶⁹ Sutarmi, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 03 maret 2025.

termasuk asupan makanannya, pola asuh, dan kebersihan lingkungannya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan stunting telah berjalan cukup baik, khususnya melalui peran aktif posyandu dan dukungan pemerintah desa. Sosialisasi mengenai pentingnya gizi seimbang bagi balita dan pemberian makanan tambahan (PMT) telah dilakukan di posyandu seperti gambar sebagai berikut

Gambar 4.2 sosialisasi stunting dan PMT



Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan stunting serta program pemberian makanan tambahan secara berkala, Pemerintah Desa juga menginisiasi program khusus berupa pemberian

⁷⁰ Ulfa, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 08 maret 2025.

makanan tambahan setiap hari yang ditujukan bagi ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK). Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi ibu hamil secara optimal, mengingat kondisi KEK pada masa kehamilan sangat berisiko terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin yang dapat berujung pada lahirnya anak stunting. Melalui intervensi gizi harian ini, diharapkan kebutuhan nutrisi makro dan mikro ibu hamil dapat terpenuhi dengan baik sehingga mampu mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting secara menyeluruh di tingkat desa. Adanya temuan tersebut disajikan dalam gambar sebagai berikut.⁷¹

Gambar 4.3 Pemberian PMT kepada ibu hamil KEK



Hasil observasi diatas diperkuat dengan hasil wawancara dari Lisa selaku ibu Hamil KEK menyampaikan bahwa:

“Iya mbak. saya menerima makanan bergizi gratis setiap hari melalui program bantuan untuk ibu hamil. Makanan ini biasanya terdiri dari nasi, lauk pauk seperti ikan atau ayam, sayuran, buah,

⁷¹ Observasi, desa jelbuk, 10 April 2025.

dan susu ibu hamil. Saya diberi tahu bahwa tujuan pemberian makanan ini adalah untuk mencegah kekurangan gizi selama kehamilan dan memastikan saya dan bayi dalam kandungan tetap sehat”⁷²

“Penanganan stunting ini dilakukan guna menjalankan peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Integritass, kami juga mempunyai program pemeberian one day one egg, PMT, dan juga dilakukan guna mencegah dan menurunkan angka stunting di Desa Jelbuk mbak.”⁷³

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh ibu Sutarmi selaku bidan

Desa Jelbuk, menyampaikan bahwa:

“Iya mbak ada, pemberian one day one egg untuk balita yang teragnosa stunting dan ibu hamil KEK serta makanan bergizi setiap hari untuk ibu hamil KEK, untuk petugasnya sendiri sudah dibagi tiap posyandu sesuai dengan daerah masing-masing guna untuk meningkatkan asupan gizi, terutama protein hewani dan untuk mengurangi angka stunting yang masih berjalan sampai saat ini akan tetapi pembagian one day one egg ini biasanya diberikan seminggu sekali dengan jumlah 7 telur.”⁷⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program penanganan stunting di Desa Jelbuk telah dilaksanakan secara nyata, khususnya melalui pemberian makanan bergizi harian bagi ibu hamil KEK serta program *one day one egg* untuk balita stunting dan ibu hamil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi, terutama protein hewani, guna mencegah kekurangan gizi dan menurunkan angka stunting. Pelaksanaan program ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 dan didukung oleh perangkat desa serta tenaga kesehatan yang bertugas di masing-masing wilayah Posyandu.

⁷² Lisa, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 10 maret 2025.

⁷³ Busriati, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 05 maret 2025.

⁷⁴ Sutarmi, diwawancarai oleh peneliti, desa jelbuk, 03 maret 2025.

Pelaksanaan Program penanganan dan penurunan stunting di Desa Jelbuk, khususnya di Dusun Tenggir Timur, telah dilaksanakan secara aktif dan terstruktur. Pemerintah desa bekerja sama dengan bidan dan kader posyandu dalam menjalankan program-program seperti pengecekan rutin tinggi dan berat badan balita serta pemberian makanan bergizi tambahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dan menangani kasus stunting secara dini.⁷⁵

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti menyajikan penjelasan mengenai hasil data yang diperoleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil temuan yang ditemukan di lapangan dan akan dijelaskan sesuai dengan konteks penelitian, berikut beberapa hasil temuan pada saat melaksanakan penelitian yaitu:

Tabel 4.1
Tabel temuan

No	Fokus Temuan	Temuan
1.	Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Merumuskan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Stunting	Pemerintah Desa Jelbuk berperan aktif dalam merumuskan kebijakan penanganan stunting melalui musyawarah desa (musdes) bersama kader posyandu, bidan desa, dan masyarakat. Kebijakan yang dirumuskan meliputi alokasi dana desa untuk program gizi balita, penyuluhan kesehatan, dan pembangunan sanitasi.
2.	Bagaimanan peran pemerintah desa jelbuk dalam mengelola	Secara administratif, pemerintah desa melakukan pencatatan data

⁷⁵ Observasi, desa jelbuk, 10 April 2025.

program-program penanganan stunting secara administratif dan oprasional	anak berisiko stunting, bekerja sama dengan petugas kesehatan untuk pemantauan tumbuh kembang anak. Secara operasional, mereka melaksanakan program pemberian makanan tambahan (PMT), kampanye gizi, serta peningkatan kapasitas kader posyandu dan orang tua balita melalui pelatihan dan penyuluhan.
---	--

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Merumuskan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Stunting

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui lapangan maka dalam pembahasan dan temuan Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Merumuskan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Stunting peneliti akan memaparkan sebagai berikut:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 merupakan regulasi strategis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Perpres No⁷⁶. 72 Tahun 2021 mengatur secara eksplisit mengenai pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Di tingkat nasional, Wakil Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengarah, sementara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai Ketua Tim

⁷⁶ Sekretaris Negeri Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pelaksana. Pembagian peran ini bertujuan untuk menjamin efektivitas koordinasi dan konsistensi pelaksanaan program dari pusat hingga daerah.

Dengan diterbitkannya Perpres ini, diharapkan prevalensi stunting yang pada tahun 2021 masih berada di kisaran 24,4% dapat ditekan hingga mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia unggul yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Pemerintah Desa sangat memiliki peran begitu penting dalam menjaga kesehatan seluruh masyarakat khususnya dalam pencegahan stunting di Desa Jelbuk ini. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Desa memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁷⁷ Dan dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, kesehatan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁷⁸ Serta dalam Pasal 6

⁷⁷ Sekretaris Negeri Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentang Pemerintah Desa memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

⁷⁸ Sekretaris Negeri Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal Pasal 1 Ayat (12).

Ayat (1) (2) (3) huruf c d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Yang membahas tentang tugas dan fungsi dalam pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.⁷⁹

Menurut Mario Juan C.S. Hidate, dkk. Peran Pemerintah Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

- a. Peran pelayanan umum, merupakan peran Pemerintah Desa dalam menyediakan layanan jasa kepada masyarakat desa dengan cepat, tepat, akurat, dan berkualitas.
- b. Peran pelayanan pembangunan, merupakan peran Pemerintah Desa merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan di desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, serta peran mendukung program pembangunan.
- c. Peran pelayanan perlindungan, merupakan peran Pemerintah Desa menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat desa.⁸⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan mendapatkan bahwa pelayanan perlindungan untuk kesehatan para warga sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Jelbuk. Sebagaimana Peran pelayanan umum tampak nyata dalam upaya pemerintah desa menyediakan

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pasal 6 Ayat (1) (2) (3) huruf c d.

⁸⁰ Mario Juan C.S. Hidate, dkk., *Partisipasi dalam Pemerintahan Desa: Pendekatan terhadap Pelayanan Publik dan Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pemerintahan, 2018), hlm. 45.

berbagai layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Layanan ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas posyandu, pengadaan alat pengukur status gizi, dan penyediaan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Selain itu, melalui **Rumah Desa Sehat (RDS)**, desa juga telah menyediakan layanan terpadu yang mudah diakses masyarakat, baik untuk penyuluhan gizi, konsultasi kesehatan, maupun pendampingan kasus stunting. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam menjalankan peran pelayanan umum secara profesional dan berorientasi pada kualitas.

2. Bagaimana peran pemerintah desa jelbuk dalam mengelola program-program penanganan stunting secara administratif dan oprasional

Berdasarkan data yang diperoleh dari asil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jelbuk memiliki peran strategis dalam percepatan penanganan stunting melalui pelaksanaan fungsi administratif dan operasional yang terintegrasi. Peran tersebut tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk implementasi program nyata yang menyentuh langsung masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip governance yang menekankan pada transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta orientasi pada hasil untuk kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 merupakan regulasi yang mengatur tentang tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam jabatan fungsional kesehatan melalui

mekanisme penyesuaian atau *inpassing*⁸¹. Peraturan ini diterbitkan sebagai penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya dan bertujuan untuk memastikan proses pengangkatan jabatan fungsional dilakukan secara objektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Permenkes ini juga mengatur tentang kewenangan instansi pembina, mekanisme pelaporan, sumber pembiayaan, dan ketentuan peralihan. Dengan demikian, peraturan ini berperan penting dalam mendukung sistem karier pegawai yang lebih profesional dan berbasis kinerja, khususnya di lingkungan sektor kesehatan.

a. Peran administratif

Secara administratif, Pemerintah Desa Jelbuk telah melaksanakan fungsinya sebagai perumus kebijakan sekaligus penanggung jawab perencanaan pembangunan desa. Teori secara administratif, Pemerintah Desa Jelbuk telah melaksanakan fungsinya sebagai perumus kebijakan sekaligus penanggung jawab perencanaan pembangunan desa. Teori manajemen publik yang dikemukakan oleh George R. Terry menjelaskan bahwa fungsi manajemen meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC).⁸² Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Jelbuk telah:

⁸¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian (Inpassing), pasal 1 ayat (3)

⁸² George R. Terry, *Principles of Management*, (Homewood: Richard D. Irwin, 1960.) hlm 38.

- 1) **Planning:** menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan mengalokasikan anggaran melalui APBDDes untuk program stunting,
- 2) **Organizing:** melibatkan kader Posyandu, bidan desa, PKK, dan RT dalam pendataan sasaran,
- 3) **Actuating:** melaksanakan program pendataan, pencatatan, dan penyusunan laporan,
- 4) **Controlling:** menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada kecamatan dan dinas terkait untuk evaluasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses administratif dijalankan dengan mekanisme partisipatif dan transparan, sesuai dengan prinsip good governance menurut UNDP yang menekankan adanya akuntabilitas, transparansi, responsivitas, serta keterlibatan masyarakat.⁸³ Dengan demikian, fungsi administratif tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai dasar keberlanjutan program.

b. Dalam konteks operasional

Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama kebijakan dengan mengoordinasikan kegiatan lapangan. Sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik oleh Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁸⁴

⁸³ UNDP, *Governance for Sustainable Human Development*, (New York: UNDP Policy Document, 1997.), hlm 198

⁸⁴ George C. Edward III, *Implementing Public Policy*, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.), hlm 60.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan teori Edward III seperti;

- 1) Komunikasi: dilakukan melalui sosialisasi stunting kepada masyarakat,
- 2) Sumber daya: difasilitasi melalui alokasi anggaran desa, PMT, dan program One Day One Egg,
- 3) Disposisi: ditunjukkan oleh komitmen perangkat desa, kader, dan bidan dalam menjalankan program,
- 4) Struktur birokrasi: terbentuk melalui koordinasi antar pihak desa, Puskesmas, dan lembaga masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, program penanganan stunting, baik berupa PMT, kunjungan rumah, maupun intervensi gizi untuk ibu hamil KEK, dapat terlaksana secara terstruktur dan berkesinambungan. Hal ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan di Desa Jelbuk sesuai dengan kerangka teori Edward III.

Lebih lanjut, program inovatif berupa pemberian makanan bergizi harian bagi ibu hamil KEK terbukti menjadi langkah nyata desa dalam mencegah lahirnya anak stunting. Program ini sejalan dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Integritas, yang mengharuskan desa untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Hasil wawancara dengan ibu hamil penerima program menunjukkan bahwa bantuan makanan harian membantu menjaga asupan gizi ibu hamil dan kesehatan janin.

c. Sinergi Administratif dan Operasional

Sinergi kedua aspek ini menunjukkan adanya kesinambungan antara administrasi (sebagai landasan kebijakan dan akuntabilitas) dan operasional (sebagai bentuk implementasi nyata). Dalam perspektif teori governance kolaboratif, sebagaimana dikemukakan oleh Ansell & Gash, keberhasilan tata kelola lokal dalam penyelesaian masalah publik ditentukan oleh adanya kerjasama multipihak, partisipasi warga, serta komitmen bersama⁸⁵.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jelbuk melibatkan bidan, kader Posyandu, PKK, dan masyarakat dalam program-program stunting, sehingga tercipta pola governance kolaboratif yang efektif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Jelbuk dalam penanganan stunting terlaksana melalui aspek administratif dan operasional yang saling bersinergi. Pada aspek administratif, pemerintah desa berfungsi sebagai perumus kebijakan, pengelola perencanaan, serta penanggung jawab anggaran melalui mekanisme RKPDes dan APBDes. Hal ini selaras dengan prinsip *good*

⁸⁵ Ansell, C. & Gash, A., "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, No. 4, 2008.

governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.

Sementara itu, pada aspek operasional, pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama kebijakan dengan mengoordinasikan program intervensi gizi, layanan kesehatan, serta program inovatif seperti One Day One Egg dan pemberian makanan bergizi harian bagi ibu hamil KEK. Sinergi antara aspek administratif dan operasional melibatkan bidan, kader Posyandu, PKK, serta masyarakat, sehingga menciptakan pola *collaborative governance* yang efektif. Dengan demikian, penanganan stunting di Desa Jelbuk mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Penanganan Stunting Di Desa Jelbuk?

Penanganan stunting di Desa Jelbuk menunjukkan adanya keterpaduan antara kebijakan administratif dan operasional yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, penganggaran melalui APBDes, serta pelaksanaan program-program konkret seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), *One Day One Egg*, edukasi gizi, dan kunjungan rumah oleh bidan serta kader Posyandu. Implementasi ini menegaskan adanya komitmen pemerintah desa dalam menurunkan angka stunting secara sistematis dan berkelanjutan.

Penanganan stunting di Desa Jelbuk tidak hanya merepresentasikan kebijakan teknis semata, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan pemerintah desa dalam mengemban amanah kepemimpinan. Hal ini sesuai dengan prinsip siyasah tanfidziyah, di mana pemimpin memiliki kewajiban langsung dalam mengatur urusan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan umum. Dalam Islam, seorang pemimpin diibaratkan sebagai penggembala yang wajib menjaga dan memenuhi kebutuhan umatnya. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸⁶.

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya sekadar posisi administratif, tetapi juga amanah untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan, serta keberlanjutan hidup rakyat. Dalam konteks penanganan stunting di Desa Jelbuk, program-program seperti PMT, One Day One Egg, edukasi gizi, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan bentuk *ri'ayah* (pemeliharaan) yang sejalan dengan ajaran tersebut.

Lebih lanjut, konsep masalahah ‘ammah yang menjadi ruh *siyasah tanfidziyah* juga berkaitan erat dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Al-Syatibi menegaskan bahwa maqasid utama syariat Islam adalah menjaga lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yakni agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz*

⁸⁶ Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Ahkam*, Hadis No. 893; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1829.

al-mal)⁸⁷. Upaya pemerintah desa Jelbuk dalam menurunkan angka stunting jelas berkaitan langsung dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) melalui pencegahan penyakit dan pemenuhan gizi, serta *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui peningkatan kualitas kesehatan generasi.

Selain itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa salah satu kewajiban utama seorang pemimpin adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat karena hal tersebut merupakan syarat tercapainya stabilitas masyarakat dan keberlangsungan peradaban⁸⁸. Dengan demikian, kebijakan pemerintah desa Jelbuk dalam menanggulangi stunting melalui pendekatan administratif (perencanaan dan penganggaran) serta operasional (pelayanan kesehatan, edukasi, dan intervensi gizi) sejalan dengan teori *siyasah tanfidziyah*.

Jika ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, langkah pemerintah desa Jelbuk tersebut dapat dipahami sebagai bentuk implementasi kewajiban pemimpin dalam mengurus kepentingan masyarakat (*ri'ayah syu'un al-ummah*). Konsep *siyasah tanfidziyah* merujuk pada kebijakan praktis yang dijalankan secara langsung oleh pemegang otoritas untuk kemaslahatan rakyat. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa pemimpin adalah pihak yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan menghindarkan rakyat dari kemudarat⁸⁹. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai

⁸⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 8-10.

⁸⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 20.

⁸⁹ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998). Hlm 17.

representasi pemimpin yang bertugas memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, termasuk pemenuhan gizi dan kesehatan anak serta ibu hamil.

Landasan teoritis *siyasah tanfidziyah* menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan harus berorientasi pada *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa salah satu tugas pemimpin adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, karena hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*)⁹⁰. Penanganan stunting di Desa Jelbuk melalui intervensi gizi, edukasi, dan layanan kesehatan sejalan dengan prinsip tersebut, karena secara langsung berhubungan dengan kelangsungan hidup, kesehatan generasi, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka...” (HR. Bukhari No. 893; Muslim No. 1829)⁹¹.

Hadis ini memberikan penegasan bahwa kepemimpinan adalah sebuah amanah yang tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga spiritual, karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dalam konteks penanganan stunting di Desa Jelbuk, pemerintah desa

⁹⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Hlm 33.

⁹¹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, Hadis No. 893; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1829.

menjalankan peran sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), One Day One Egg, edukasi gizi, serta layanan kesehatan ibu dan anak merupakan bentuk implementasi *ri'ayah* (pemeliharaan) terhadap rakyat sebagaimana prinsip siyasah tanfidziyah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan stunting di Desa Jelbuk, jika ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, mencerminkan pelaksanaan amanah kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Upaya administratif dan operasional yang dilakukan pemerintah desa menjadi wujud nyata dari penerapan prinsip *ri'ayah syu'un al-ummah*, yakni pemeliharaan kepentingan masyarakat secara komprehensif dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa langkah-langkah penanganan stunting di Desa Jelbuk merupakan manifestasi dari penerapan prinsip *ri'ayah syu'un al-ummah* dalam siyasah tanfidziyah. Pemerintah desa tidak hanya mengelola program secara teknis, tetapi juga menunaikan amanah kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai syariat untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Jelbuk memiliki peran strategis dalam penanganan stunting, sejalan dengan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peran tersebut diwujudkan melalui tiga dimensi pemerintahan menurut Mario Juan C.S. Hidete, yaitu pelayanan umum, pembangunan, dan perlindungan. Pelayanan umum tampak dalam penyediaan layanan kesehatan dasar seperti posyandu dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT); pelayanan pembangunan dilakukan melalui penganggaran program kesehatan dan pendirian Rumah Desa Sehat; sedangkan pelayanan perlindungan tercermin dari upaya pencegahan stunting, pendampingan gizi, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Jelbuk memiliki peran strategis dalam percepatan penanganan stunting melalui fungsi administratif dan operasional yang saling terintegrasi. Pada aspek administratif, peran diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta penganggaran melalui RKPDes dan APBDes secara transparan dan partisipatif. Sementara itu, aspek operasional

dijalankan melalui implementasi program gizi dan kesehatan seperti One Day One Egg, PMT, edukasi gizi, serta pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Sinergi kedua aspek ini membentuk pola tata kelola kolaboratif yang melibatkan perangkat desa, tenaga kesehatan, kader Posyandu, PKK, dan masyarakat, sehingga menghasilkan pelaksanaan program yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menurunkan angka stunting di Desa Jelbuk.

3. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, peran Pemerintah Desa Jelbuk tidak hanya bersifat teknis-administratif tetapi juga merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Upaya desa dalam menyediakan layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta program intervensi merupakan implementasi prinsip ri'ayah syu'un al-ummah (pemeliharaan urusan umat) sebagai inti siyasah tanfidziyah. Selain itu, program penanganan stunting selaras dengan maqasid al-syari'ah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, kebijakan dan program desa Jelbuk dalam penanganan stunting mencerminkan pelaksanaan amanah kepemimpinan berdasarkan prinsip syariat Islam yang berorientasi pada masalah 'ammah dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan berkelanjutan.

B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Desa Jelbuk maupun pihak terkait dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan stunting.

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Jelbuk terus mengoptimalkan peran dalam pelayanan umum, pembangunan, dan perlindungan dengan memperkuat program kesehatan berbasis masyarakat. Pengaktifan posyandu, pemberian makanan tambahan, dan pendirian Rumah Desa Sehat perlu ditingkatkan melalui perencanaan berkelanjutan dan kerja sama lintas sektor agar penanganan stunting menjadi lebih efektif, terukur, dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat desa.
2. Disarankan agar Pemerintah Desa Jelbuk memperkuat sinergi antara fungsi administratif dan operasional dalam penanganan stunting melalui peningkatan kapasitas aparatur, perencanaan anggaran yang responsif, serta pengembangan inovasi program pencegahan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, kader Posyandu, dan pemangku kepentingan perlu dipertahankan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berdaya guna dalam menurunkan angka stunting..
3. Disarankan agar Pemerintah Desa Jelbuk terus memperkuat keterpaduan antara aspek administratif dan operasional dalam penanganan stunting, dengan menekankan transparansi perencanaan serta optimalisasi pelaksanaan program gizi dan kesehatan. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, kader Posyandu, serta tenaga kesehatan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pendekatan berbasis nilai siyasah tanfidziyah hendaknya dijaga secara konsisten, sehingga setiap kebijakan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial dalam memelihara kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip masalah ‘ammah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Ghofar EM Dan Ihsan Aal-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir* Jakarta: Pustaka Imam Syafie: 2012.

Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Ali Zainudin, *Metodologi Penelitian Zai*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020,

Al-Mawardi Ahkam Sulthaniyah, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Awa Ramdhani, Hani Handayani, dan Asep Setiawan, "*Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting*," jakarta : Semnas Lppm,2020

Dr. Ratna Zahara, *Penanggulangan Stunting*, Yogyakarta, Selat Media Patners,2022.

Demasa Simbolon, *Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting* Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2015.

Pulung, *FIQH SIYASAH Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* Jakarta, Media Kita,2010.

Pulung, J Suyuthi. *FIQH SIYASAH Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ramdhani, Awa, Hani Handayani, and Asep Setiawan. "*Hubungan Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting*." Semnas Lppm ISBN: 2020.

Riris Oppusunggu, *penanggulangan stunting* Jakarta: IKAPI, 2017

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*, Jakarta: Kompas, 2022

Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*, (Jember, UIN KHAS Jember)

Fathul Mu'in Dan Rudi Santoso " *Kontruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran*" Yogyakarta: Selat Media Patners, 2020

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010

Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisas*, Bandung: Penerbit Mizan,2010

Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filosofi Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, Bandung: Mizan, 2021

Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam Bandung*: Pustaka Setia, 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Jakarta, 2018.

M. Syahrani Ismail, *Siyasah Syar'iyah: Teori dan Aplikasi dalam Pemerintahan Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2020.

Maryam B, Ginau, *Pengantar Metode Penelitian* Yogyakarta: PT Kanisius, 2016

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* Jakarta: Prenada Media, 2014.

Munawir Sajadzali, *Islam Dan Tata Negara* Jakarta: UI Press, 2011.

Susilowati, Endang Surani dan Isma Hudaya, *"PKM Kelompok Kader Dan Ibu Balita Dalam Germas Ceting* Bandung: penerbit gema insani, 2021

Siti Helmiyati, Setyo Utami Wisnusanti, Mega Wigati. *Stunting Permasalahan Dan Penanganannya*, Yogyakarta, UGM Perss 2019.

ALQUR'AN

Departemen Agama Republic Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra 1989

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl, 16: 90.

JURNAL

Ariani, Malisa. "Determinan Penyebab Kejadian Stunting Pada Balita: Tinjauan Literatur." *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 11, no. 1 (2020): 172–86. <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.559>.

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2 (2017): 131. 2 No 2 (2017).

Rudi Santoso et al., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, (2021)

Ngaisah, Siti, and Nurochim Nurochim. "Pendampingan Analisis Situasi Daerah Tinggi Stunting." *Jurnal Masyarakat Mandiri*

Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2 (2017),

Yeni Widyastuti et al., “Sosialisasi Stunting Dan Upaya Pencegahannya,” *Jurnal UNTIRTA* Vol. 2, No. 1 (2022)
<https://doi.org/10.31506/komunitas:jpkm.v2i1.15577>.

Yuniar Rosmalina et al., “Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Batita Stunting: Systematic Review,” *Gizi Indonesia*, Vol. 41, No. 1, (2018)

D Nyoman Supariasa and Heni Purwaningsih, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Malang,” *Karta Raharja* Vol 1, No. 2 (2019):

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf c.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.,

Peraturan Presiden Republic Indonesia. Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,

Pemerintah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.

Skripsi

Anisa Fanria Ningsih, “Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Studi Stunting Di Desa Baturijal Hilir”, skripsi: Universitas Islam Riau, 2022.

Etika Juliyanti, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Nanga Raya Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Kalimantan Barat Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat”, skripsi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd”, 2022.

Mingus Carlos Zondha, “Peran Pemerintah Desa Dalam Menurunkan Stunting Studi Di Desa Pubasu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan”, skripsi: Universitas Jember, 2023.

Sastra Madani, “Penanganan Stunting Balita Di Kabupaten Aceh Tengah”, skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023

Lampiran

Pedoman Penelitian

PERAN PEMERINTAH DESA JELBUK DALAM MENANGANI STUNTING PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Pedoman Observasi

1. Kegiatan pemerintah desa dalam menangani stunting
2. Fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk menangani stunting
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanganan stunting
4. Dampak kegiatan mengatasi stunting terhadap kesehatan anak-anak di desa jelbuk

B. Pedoman wawancara

1. Wawancara perangkat desa dan sekretaris desa
 - a. Bagaimana sejarah desa jelbuk bu?
 - b. Apa saja program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa jelbuk untuk mengatasi stunting bu?
 - c. Menurut ibu bagaimana kondisi stunting yang ada di desa jelbuk ini bu?
 - d. Siapa saja yang terlibat dalam program atau kegiatan dalam menangani stunting bu?
 - e. Apakah ada faktor penghambat yang pemerintah desa jelbuk dalam penanganan stunting ini bu?
 - f. Apa yang melatarbelakangi Desa Jelbuk membentuk lembaga Rumah Desa Sehat (RDS), dan bagaimana peran lembaga tersebut dalam upaya penanganan serta pencegahan stunting di desa bu?
 - g. Tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa jelbuk dalam mengatasi faktor penghambat dalam penanganan stunting ini bu?
2. Wawancara bidan desa jelbuk
 - a. Apakah ada penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa jelbuk kepada anak yang terkena stunting bu?
 - b. Menurut Ibu Bidan, faktor apa yang paling dominan menyebabkan stunting di desa ini?
 - c. Ada berapa jumlah stunting di desa jelbuk bu?
 - d. Bagaimana antusias dan keterlibatan masyarakat dalam program penanganan stunting?
 - e. Bagaimana efektivitas Lembaga Rumah Desa Sehat (RDS) dalam penanganan stunting di Desa Jelbuk?
 - f. Apakah ada program khusus di desa ini untuk meningkatkan asupan gizi bagi balita stunting dan ibu hamil dengan KEK?
 - g. Apakah bu bidan ikut serta dalam penentuan penerima program stunting?
 - h. Apa tindakan yang bu bidan lakukan terhadap anak yang terkena stunting?

- i. Apa saja indikator yang ibu lakukan untuk memantau kemajuan penanganan stunting ini bu?
3. Wawancara kepada orang tua anak yang mengalami gejala stunting
 - a. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam menangani stunting ini bu?
 - b. Apakah Ibu mengetahui apa itu stunting?
 - c. Apakah selama satu tahun ini mendapatkan makan gratis sebagai penanganan stunting?
 - d. Bagaimana Ibu mengetahui bahwa anak mengalami stunting?
 - e. Apakah program-program yang di sediakan oleh pemerintah desa jelbuk sudah mendukung untuk pencegahan stunting ini?
 - f. Menurut Ibu, seberapa besar peran pemerintah desa dalam membantu penanganan stunting di keluarga Ibu?
 - g. Apa tanggapan Ibu terhadap program “One Day One Egg” atau program lain yang dijalankan di desa?
4. Wawancara kepada ibu Hamil KEK
 - a. Apakah pernah diberi penjelasan oleh tenaga kesehatan atau kader desa mengenai risiko stunting pada ibu hamil dengan KEK?
 - b. Apakah Ibu mengetahui apa itu stunting dan kekurangan energi kronis (KEK)?
 - c. Apakah selama kehamilan ini Ibu aktif mengikuti kegiatan posyandu atau pemeriksaan di puskesmas?
 - d. Apakah Ibu pernah menerima bantuan gizi atau makanan tambahan dari pemerintah desa?
 - e. Apakah Ibu mendapatkan penyuluhan atau pendampingan khusus dari kader atau bidan desa?
 - f. Apa pendapat Ibu tentang peran pemerintah desa dalam membantu ibu hamil seperti Ibu?
5. Wawancara kepada kader desa jelbuk
 - a. Apa saja tugas Ibu sebagai kader posyandu dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya terkait ibu hamil dan balita?
 - b. Bagaimana Ibu melaksanakan pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita, termasuk yang berisiko stunting?
 - c. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi balita atau ibu hamil yang berisiko mengalami stunting?
 - d. Apakah Ibu melihat adanya dukungan dari pemerintah desa dalam program penanganan stunting?
 - e. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan (misalnya: program makanan tambahan, edukasi, penyuluhan, atau pendanaan)?
 - f. Bagaimana kerja sama antara pemerintah desa dengan kader dan petugas kesehatan dalam menangani kasus stunting?
 - g. Apa metode atau pendekatan yang digunakan agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak?

- h. Apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam menjalankan tugas sebagai kader, terutama dalam menangani kasus stunting?

C. Pedoman dokumentasi

1. Visi, misi dan tujuan
2. Kegiatan atau program pemerintah desa
3. Kegiatan yang mencerminkan pemerintah desa dalam upaya penanganan stunting di desa jelbuk
4. Dokumentasi lainnya yang relevan yang diakui validitasnya guna memperkuat analisis objek pembahasan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN**Gambar 1. Kegiatan wawancara dengan ibu bidan****Gambar 2. Kegiatan wawancara dengan sekdes dan perangkat desa jelbuk bagian keuangan dan perencanaan**

Gambar 3 kegiatan wawancara dengan orang tua anak gejala stunting ibu dela



Gambar 4 kegiatan wawancara dengan kader pos mawar 3, ulfa dan eka



Gambar 5 kegiatan wawancara dengan ibu hamil kek yakni ibu lisa



MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
PERAN PEMERINTAH DESA JELBUK TERHADAP PENANGANAN STUNTING PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)	<p>A. Merumuskan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Stunting</p> <p>B. Pengelolaan Program Stunting Secara Administratif Dan Oprasional</p> <p>C. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah</p>	<p>Merumuskan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Stunting</p> <p>Pengelolaan Program Stunting Secara Administratif Dan Oprasional</p> <p>Tinjauan Siyasah Tanfidziyah</p>	<p>Data Primer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Desa Jelbuk Bagian Keuangan Dan Perencanaan 2. Bidan 3. Orang Tua Anak Yang Kategori Stunting <p>Data Sekunder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku 2. Jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian : Studi Kasus 2. Jenis Penelitian : Kualitatif 3. Teknik Penentuan Subjek : <i>Purposive Sampling</i> 4. Teknik Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Data b. Reduksi Data c. Display Data d. Kesimpulan 6. Keabsahan Data <i>Triagulasi Sumber, Triagulasi Teknik, Triagulasi Waktu</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Merumuskan Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Stunting? 2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Jelbuk Dalam Mengelola Program-Program Penanganan Stunting Secara Administratif Dan Oprasional? 3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Penanganan Stunting Di Desa Jelbuk?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Matarani No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinshs.ac.id Website: www.fsyariah.uinshs.ac.id



No : B-~~694~~/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

10 Februari 2025

Yth. Kepala Desa Jelbuk

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hilmi Nadiratul Munawaroh
NIM : 211102030046
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Jelbuk Terhadap Penanganan Stunting Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Kasus Desa Jelbuk Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wulani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JELBUK
DESA JELBUK**

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor : 006 Kode Pos 68192 Jelbuk

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ ~~22~~ /35.09.25.2004/2025

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a	: HILMI NADIROTUL MUNAWAROH
Tempat tanggal lahir	: Jember, 06-10-2003
Jenis kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Kawin
Nomer NIK	: 350250610030002
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
Alamat	: Dsn Tenggitir Timur RT 002/ RW006 Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.

Orang tersebut diatas sampai Surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya bahwa orang tersebut penduduk Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Menurut sepengetahuan kami orang tersebut benar – benar sudah selesai melaksanakan penelitian skripsi di desa, Jelbuk, Kec. jelbuk, Kab. Jember.

Surat keterangan ini di pergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi SKRIPSI DI UNIVERSITAS KIAI ACMAD SIDDIQ JEMBER

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan kepada pihak yang berkepentingan untuk menjadikan periksa.

Jelbuk, 22, Agustus 2025
Kepala DESA JELBUK

SUJUNJO S Ag

Lampiran

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Hilmi Nadiratul Munawaroh
 NIM : 211102030046
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Universitas : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapa unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



BIODATA PENULIS

Nama : Hilmi Nadiratul Munawaroh
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 06 Oktober 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 211102030046
 Fakultas : Syari'ah
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
 Alamat Asal : Dusun Tenggir Timur, RT/RW 002/006, Desa
 Jelbuk, Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
 No HP : 085791259155
 Email : hilminadiratul010@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Tunas Bangsa	(2008-2009)
SD Negri 02 Jelbuk	(2009-2015)
SMP Negri 01 Jelbuk	(2015-2018)
SMKS Nuris Jember	(2018-2021)
UIN KH. Achmad Siddiq Jember	(2021-2025)